

**ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
PERLINDUNGAN KONSUMEN AKIBAT INGKAR
JANJI DALAM JUAL BELI BARANG ONLINE
DI SHOPEE**



SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Makassar*

Oleh:

Desi Ramdhani


NIM: 105251107720

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH

FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

2022/20224




PENGESAHAN SKRIPSI


Skripsi Saudara (i), **Desi Ramdhani**, NIM. 105 25 11077 20 yang berjudul “Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Perlindungan Konsumen Akibat Ingkar Janji dalam Jual Beli Barang *Online* di Shopee.” telah diujikan pada hari Sabtu, 25 Syawal 1445 H/ 04 Mei 2024 M. dihadapan Tim Penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.


25 Syawal 1445 H.
Makassar,
04 Mei 2024 M.

Dewan Penguji :


Ketua : Dr. Hasanuddin, SE.Sy., M.E. (... )

Sekretaris : Dr. Muhammad Ridwan, S.H.I., M.H.I. (... )

Anggota : Dihil Amri, S.Sy., S.H., M.H. (... )

Jasri, SE.Sy., M.E. (... )


Pembimbing I : Dr. Muhammad Ridwan, S.H.I., M.H.I. (... )

Pembimbing II : Dr. St. Saleha Madjid, S. Ag., M.H.I. (... )

Disahkan Oleh :


FAI Unismuh Makassar,




Saleha, S. Ag., M. Si.

NIM. 774 234





BERITA ACARA MUNAQASYAH

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah Mengadakan Sidang Munaqasyah pada : Hari/Tanggal : Sabtu, 25 Syawal 1445 H/ 04 Mei 2024 M. Tempat : Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, Jalan Sultan Alauddin No. 259 (Menara Iqra' Lantai 4) Makassar.

MEMUTUSKAN

Bahwa Saudara (i)

Nama : **Desi Ramdhani**

NIM : 105 25 11077 20

Judul Skripsi : Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Perlindungan Konsumen Akibat Ingkar Janji dalam Jual Beli Barang *Online* di Shopee.

Dinyatakan : **LULUS**

Ketua,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NIDN. 0906077301

Sekretaris,

Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., MA.
NIDN. 0909107201

Dewan Penguji :

1. Dr. Hasanuddin, SE:Sy., M.E.

(.....)

2. Dr. Muhammad Ridwan, S.H.I., M.H.I.

(.....)

3. Ulil Amri, S.Sy., S.H., M.H.

(.....)


4. Jasri, SE.Sy., M.E.

(.....)

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NBM. 774 234





FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Kantor: Jl. Sultan Alauddin, Gedung Jaru, Lt. 4 II/17 Fax/Tel. (0411) 851914 Makassar 90223

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama : Desi Ramdhani
Nim : 105251107720
Fakultas/Jurusan : Agama Islam/Hukum Ekonomi Syariah
Alamat/Telp : Jln. Mannuruki 2 /082296058749
Judul Skripsi : "Anslisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Perlindungan
Konsumen Akibat Ingkar Janji Dalam Jual Beli Barang Online
Di Shopee


Setelah dengan seksama memeriksa dan meneliti, maka skripsi ini dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diujikan di depan tim penguji ujian skripsi pada Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 24 Syawal 1445 H


24 April 2024

Disetujui Oleh:

Pembimbing I


Dr. Muhammad Ridwan, S.H.I., M.H.I
NIDN: 0907048201

Pembimbing II


Dr. St. Saleha, S.Ag., M.H.I.
NIDN: 0911037502

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Desi Ramdhani
NIM : 105251107720
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Agama Islam
Kelas : C

Dengan ini menyatakan hal sebagai berikut:

1. Mulai dari penyusunan proposal sampai selesai penyusunan skripsi ini, saya menyusun sendiri (tidak dibuatkan oleh siapapun)
2. Saya tidak melakukan penjiplakan (plagiat) dalam menyusun skripsi.
3. Apabila saya melanggar perjanjian seperti pada butir 1,2, dan 3 saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian perjanjian ini saya buat dengan penuh kesadaran.

Makassar , 23 Syawal 1445 H

02 Mei 2024

Yang membuat pernyataan

Desi Ramdhani

NIM : 105251107720

ABSTRAK

DESI RAMDHANI. 105251107720. 2024. ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PERLINDUNGAN KONSUMEN AKIBAT INGKAR JANJI DALAM JUAL BELI BARANG ONLINE DI SHOPEE. Program Studi Hukum Ekonomi syari'ah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar. Dengan Dosen Pembimbingan Bapak Dr. Muhammad Ridwan, S.HI.,M.H.I dan Ibu Dr. St. Saleha, A.Ag, M.H.I.

Penelitian dalam skripsi ini membahas tentang perlindungan hukum oleh konsumen akibat ingkar janji dalam jual beli barang online. Pada penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara ilmiah yakni dalam studi Hukum Ekonomi Syari'ah, dan secara praktisi maupun akademis yakni sebagai masukan bagi penulis maupun pihak-pihak yang memiliki keinginan untuk menganalisis perlindungan hukum .

Metode penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian library research penelitaian kepustakaan, yang dimana peneliti akan mengkaji pokok masalah melalui literatur atau referensi-referensi yang terkait dengan judul penelitian ini.

Dari hasil analisis yang dilakukan, Perlindungan hukum akibat ingkar janji dalam jual beli barang online menurut kompilasi hukum ekonomi syariah dengan adanya pemberian perlindungan hak *khiyar*. Hak *khiyar* merupakan hak pilih bagi konsumen untuk melanjutkan akad atau membatalkan akad.. Dengan kata lain, diadakannya *khiyar* oleh *syara* agar kedua belah pihak dapat memikirkan lebih jauh, supaya tidak menyesal dikemudian hari, dan tidak merasa tertipu. Ini merupakan salah satu bentuk perlindungan apabila konsumen jika merasa barang yang dipesan tidak sesuai dengan keinginan.

KATA KUNCI: konsumen, wanprestasi (ingkar janji), perlindungan hukum.

ABSTRACT

DESI RAMDHANI. 105251107720. ANALYSIS OF SHARIA ECONOMIC LAW ON CONSUMER PROTECTION DUE TO BREAKING PROMISES IN ONLINE BUYING AND BUYING GOODS AT SHOPEE. *Sharia Economic Law Study Program, Faculty of Islamic Religion, Muhammadiyah University, Makassar. With Guidance Lecturer Mr. Dr. Muhammad Ridwan, S.HI., M.H.I and Mrs. Dr. St. Saleha, A.Ag, M.H.I.*

The research in this thesis discusses legal protection by consumers due to broken promises in buying and selling goods online. It is hoped that this research will provide benefits both scientifically, namely in the study of Sharia Economic Law, and practically and academically, namely as input for writers and parties who have the desire to analyze legal protection.

The research method used by the author is library research, library research, where the researcher will study the main problem through literature or references related to the title p. The research method used by the author is library research, library research, where the researcher will study the main problem through literature or references related to the title of this research.

From the results of the analysis carried out, legal protection due to broken promises in buying and selling goods online is according to the complications of sharia economic law by providing protection for khiyar rights. The right of khiyar is the consumer's right to choose whether to continue the contract or cancel the contract. In other words, khiyar is held by sharia so that both parties can think further, so that they don't regret it in the future, and don't feel cheated. This is a form of protection if consumers feel that the goods they ordered do not match their wishes.

Keywords: consumer, default (broken promise), consumer legal protection.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kami penjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya yang tiada henti diberikan kepada hamba-Nya, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “**Analisis Hukum Ekonomi Syari’ah Terhadap Perlindungan Konsumen Akibat Ingkar Janji dalam Jual Beli Barang Online di Shopee**”. Shalawat serta salam tak lupa penulis kirimkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya.

Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan guna memperoleh gelar sarjana Hukum dalam program studi Hukum Ekonomi Syari’ah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah makassar.

Teristimewa dan terutama penulis sampaikan ucapan terimakasih kepada kedua orang tua penulis Bapak DG. MALAPANG dan Ibu DENNI SIANG yang selama ini selalu memberikan semangat, perhatian, dukungan, pengorbanan, kasih sayang, dan yang selalu memanjatkan doa yang tiada hentinya, sehingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai jenjang S-1.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu sudah sepantasnya penulis dengan penuh hormat dan ucapan terimakasih banyak disampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag selaku rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Ibu Dr. Amirah Mawardi selaku Dekan Fakultas Agama Islam dan seluruh staf Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

3. Bapak Hasanuddin, SE.Sy.,ME, selaku ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah dan Bapak Dr. Muhammad Ridwan, S.H.I.,M.H.I, selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah yang senantiasa memberikan arahan selama menempuh pendidikan.
4. Dr. Muhammad Ridwan, S.H.I.,M.H.I dan Dr. St Saleha, S.Ag.,ME. Selaku pembimbing penelitian dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Rekan-rekan mahasiswa jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Agama Islam angkatan 2020 yang selalu belajar bersama, yang tidak sedikit bantuannya dan dorongan dalam aktivitas studi penulis.
6. Saudara-saudaraku dan seluruh keluarga besar, atas segala dukungan dan do'a restu yang telah diberikan demi keberhasilan penulis dalam menuntut ilmu.
7. Sahabat seperjuanganku terutama Marya Ulfah, Masrura Muslih, Ainul Fitrah aziz dan Nurfad'ah Banggai terima kasih atas motivasinya, dukungan dan kerja sama yang kita bagi bersama.
8. Serta pihak yang tidak sempat dituliskan namanya satu persatu, yang telah memberikan bantuannya kepada peneliti baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga menjadi amal ibadah di sisi-Nya Aminnnn Yarabbalalamin.
9. Desi Ramdhani, Last but no least, ya ! diri saya sendiri. Ucapan terimakasih untuk diri sendiri yang penuh apresiasi karena telah bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Yang terus berusaha dan tidak menyerah, serta senantiasa menikmati setiap prosesnya yang bisa dibilang tidak mudah.

Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna, karena keterbatasan ilmu yang penulis miliki. Untuk itu penulis dengan kerendahan hati mengharapkan saran dan kritiknya demi kesempurnaan skripsi ini.

Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi rekan-rekan mahasiswa dan bagi semua pihak utamanya kepada Almamater Kampus Biru

Universitas Muhammadiyah Makassar. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan taufik dan hidayah-Nya kepada kita semua.

Makassar, 18 April 2024

Desi Ramdhani



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
BAB II KAJIAN PUSTAKA	7
A. Hukum Ekonomi Syariah.....	7
1. Pengertian hukum ekonomi syariah.....	7
2. Teori maqashid al-syariah menurut pemikiran Al-Syatibi.....	8
3. Dalil ekonomi syariah.....	17
B. Perlindungan Konsumen	18
1. Pengertian perlindungan konsumen.....	18
2. Tujuan perlindungan konsumen.....	21
3. Hak dan kewajiban konsumen.....	22
4. Hak dan kewajiban produsen.....	23
C. Wanprestasi	26
1. Pengertian wanprestasi.....	26
2. Bentuk ingkar janji.....	26
D. Jual beli.....	28

1. Jual beli dalam islam.....	28
2. Etika dalam jual beli.....	29
3. Macam-macam jual beli.....	30
4. Rukun dan syarat jual beli.....	31
5. Dasar hukum jual beli dalam islam.....	32
6. Jual beli online.....	35
7. Dasar hukum jual beli online.....	36
8. Transaksi jual beli online.....	37
E. Penelitian Terdahulu.....	38
BAB III METODE PENELITIAN.....	43
A. Jenis penelitian.....	43
B. Fokus penelitian.....	44
C. Sumber data	44
D. Teknik pengumpulan data.....	45
E. Instrumen penelitian.....	46
F. Teknik analisis data.....	47
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Perlindungan hukum konsumen akibat ingkar janji dalam jual beli barang online menurut hukum ekonomi syariah (KHES).....	56
B. Analisis penyebab terjadinya ingkar janji dalam jual beli barang online	60

BAB V PENUTUP	81
A. Kesimpulan.....	81
B. Saran	82
DAFTAR PUSTAKA	83
LAMPIRAN	87



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk hidup tidak terlepas dari kegiatan-kegiatan yang berorientasi pada aspek memenuhi kebutuhan sehari-sehari. Ilmu ekonomi lahir bertujuan untuk membantu manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Semakin berkembangnya suatu peradaban memaksa manusia di dalamnya untuk bergerak cepat, efisien dan efektif. Begitu pula dengan pemenuhan kebutuhan manusia harus juga dilengkapi dengan waktu, tenaga, dan biaya yang efisien. Salah satu perkembangan perdagangan yang mampu menjawab kebutuhan manusia tersebut ialah perdagangan dengan sistem pemasaran *online* atau istilahnya transaksi elektronik atau *e-commerce* atau bisa juga disebut *onlineshop*.¹

Di era semakin canggih dan global ini, membuat persaingan didunia usaha semakin ketat. Hal ini semakin membuat para pelaku usaha semakin inovatif dalam menawarkan dan memasarkan produknya. Saat ini sistem pemasaran yang sedang digemari para pelaku usaha adalah menggunakan sistem pemasaran secara *online*. Sistem pemasaran *online* pada dasarnya menggunakan satu atau lebih media periklanan misalnya, web, facebook, instagram. Dinamika majunya ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi dasar

¹ Elo: Fitriya, "Upaya Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Online Produk Fashion Oleh UPT Perlindungan Konsumen Jember Disperindag Jawa Timur," (Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam (IAIN) Jember, 2020, h. 1

penggerak bagi produktifitas dan efesiensi produsen atas barang atau jasa yang dihasilkannya dalam rangka mencapai sasaran usaha. Maka upaya tersebut juga seiring dengan upaya melakukan perbaikan hukum ekonomi, salah satunya perlindungan hukum terhadap konsumen. Sejarah produktifitas dan efesiensi tersebut, berimplikasi pada pengguna baik secara langsung atau tidak langsung.²

Dalam hal ini, transaksi jual beli *online* semakin berkembang pesat dan menjadi tren di masyarakat. Namun, dalam konteks hukum ekonomi syariah, terdapat beberapa masalah yang perlu di pertimbangkan terkait dengan transaksi jual beli *online*. Dalam transaksi jual beli *online*, pembeli tidak dapat melihat langsung barang yang akan dibeli dan hanya mengandalkan deskripsi dan foto yang diberikan oleh penjual. Hal ini dapat menimbulkan ketidakjelasan terkait kualitas barang yang akan dibeli. Selain itu, penjual juga dapat menggunakan indentitas palsu atau tidak jelas, sehingga memungkinan terjadinya penipuan atau kecurangan dalam transaksi

Hasil observasi awal diketahui bahwa kekurangan dari online shop bahwa konsumen tidak dapat mengetahui kualitas bahan dan spesifikasi barang yang akan dibelinya. Hanya berdasarkan diskripsi atas barang yang terdapat dalam group online tersebut. Permasalahan yang sering muncul dalam jual beli barang secara online tersebut biasanya berkaitan dengan harga yang diterima konsumen setelah melakukan pembeli. Dimana barang yang diterima konsumen

² Sri Redjeki Hartono, 2000. *Aspek-Aspek Hukum Perlindungan Pada Era Perdagangan Bebas Dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, (Bandung, Mandar Maju), h. 38

tidak sesuai dengan deskripsi barang yang terdapat dalam online shop. Pencantumen informasi atas barang yang kurang jelas mengenai spesifikasi, kualitas, cara penggunaan dan resiko penggunaan barang juga menjadi permasalahan yang dapat merugikan konsumen.

Dampak negatif akibat pengaruh media internet memunculkan beberapa jenis tindak pidana (*cyber crime*) ini artinya kehadiran teknologi komputer dan internet telah mendorong kepada tindakan efisiensi bagi dunia hukum, kemajuan teknologi komputer dan internet ini telah membawa implikasi pada munculnya fenomena hukum yang harus mendapat jalan keluarnya. Pencantuman klausa baku berupa pengalihan tanggung jawab pelaku usaha untuk menerima return atas barang yang tidak sesuai dengan dengan kualitas dan spesifikasi yang tertera dalam katalog juga sangat merugikan bagi konsumen. Salah satu contoh tersebut adalah sebagai berikut: Pesanan tidak dapat dibatalkan dan barang tidak dapat ditukar atau dikembalikan, jadi pastikan barang yang anda dipesan sesuai dengan keinginan dan ukuran anda sebelum mengirim sms kepada kami.

Perdagangan seperti ini tidak lagi merupakan *paper based economy*, akan tetapi berubah menjadi digital *electronic economy*. Pemakaian benda tidak berwujud semakin tumbuh dan mungkin secara relatif akan mengalahkan penggunaan benda yang berwujud.³ Namun ternyata perjalanannya kemudian, banyak pembeli yang merasa dirugikan karena barang yang diterima tidak

³ Edmon Makarin, 2000. *Kompilasi Hukum Telematika*, (Jakarta, PT. Gravindo Persada), h. 29

sesuai dengan gambar atau barang yang diterima juga ternyata cacat atau juga barang tidak sampai kepada pembeli, dan banyak lagi kasus lainnya.

Hal ini tentu saja tidak serta merta menjadi kesalahan yang dibebankan kepada pihak penjual karena pembeli sebagai pelaku ekonomi juga punya kewajiban untuk menjaga hak-haknya sendiri sebagai konsumen dengan hati-hati ketika melakukan transaksi sesuai yang dituangkan didalam undang-undang perlindungan konsumen. Meskipun dilain pihak undang-undang perlindungan konsumen mutlak berisi hukum-hukum yang bertujuan untuk melindungi konsumen.

Dengan dikeluarkan undang-undang tentang perlindungan konsumen dan UU ITE dalam upaya melindungi hak-hak konsumen transaksi elektronik, setidaknya hal ini diharapkan dapat mendidik masyarakat Indonesia yang melakukan transaksi bisnisnya melalui e-commerce untuk lebih menyadari akan seegala hak-hak dan kewajiban-kewajibannya yang dimiliki, dan pula hak dan kewajiban pelaku usaha seperti dapat dibaca dari konsideran undang-undang ini dimana dikatakan bahwa untuk meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, serta menumbuh kembangkan sukap pelaku usaha yang bertanggung jawab.⁴

Terdapat beberapa kasus yang terjadi dalam transaksi elektronik tersebut, yaitu kasus yang dialami oleh siswi di kota Benteng yang hendak melakukan jual beli di salah satu online shop jbshop yang berada di kota

⁴ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2000. *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, (Jakarta, Gramedia Pustaka), h. 1-2.

Malang, dimana dari pihak pembeli sudah melakukan check out terhadap barang yang akan dibeli dan terlebih dahulu sudah membaca deskripsi barang yang akan di beli. Namun, dilain pihak terjadi wanprestasi dimana pelaku usaha tidak melakukan kewajibannya, barang yang diterima oleh konsumen tidak sesuai dengan deskripsi yang dibacanya. dan dalam hal ini apabila konsumen telah mendapatkan sebuah tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh pihak pelaku usaha maka bagaimana kekuatan hukum yang timbul dalam perjanjian yang diadakan oleh kedua belah pihak, agar dari pihak konsumen dapat memiliki rasa aman dari kontrak elektronik yang diadakan kepada pihak pelaku usaha tersebut.

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah buku ke II Bab I pada Pasal 38 telah dijelaskan mengenai apabila ada salah satu pihak yang melakukan wanprestasi atau ingkar janji akan dijatuhkan sanksi: membayar ganti rugi, pembatalan akad, peralihan resiko, dan/ atau denda. Oleh karena itu dalam kompilasi hukum ekonomi syariah ini menjelaskan bahwa ketika salah satu pihak yang melakukan ingkar janji dalam perjanjian yang diadakan akan ada hak konsumen untuk melanjutkan atau membatalkan perjanjian tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka permasalahan ini menarik untuk dibahas dan penulis bermaksud untuk mengangkat permasalahan tersebut sebagai karya tulis berupa proposal dengan judul “**Analisi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Perlindungan Konsumen Akibat Ingkar Janji dalam Jual Beli Barang di Online**”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum ekonomi syariah terhadap konsumen akibat ingkar janji dalam jual beli online?
2. Apa yang menjadi penyebab terjadinya ingkar janji dalam jual beli barang online?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Bagaimana bentuk perlindungan hukum ekonomi syariah terhadap konsumen akibat ingkar janji dalam jual beli online.
2. Untuk mengetahui apa yang menjadi penyebab terjadinya ingkar janji dalam jual beli barang online.

D. Manfaat Penelitian

1. Untuk melengkapi persyaratan guna memperoleh gelar sarjana hukum pada program studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam di Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Penelitian diharapkan berguna bagi masyarakat pada umumnya dan mahasiswa program studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Untuk memperluas dan menambah pengetahuan penulis dalam bidang ilmu hukum khususnya mengenai Upaya Perlindungan Konsumen Akibat Ingkar Janji Dalam Jual Beli Barang Online Oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Hukum Ekonomi Syariah

1. Pengertian hukum ekonomi syariah

Kata hukum yang di kenal dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa arab hukum yang berarti putusan (judgement) atau ketentuan (provision). Dalam ensiklopedia hukum Islam, hukum berarti penetapan sesuatu atas sesuatu atau meniadakannya. Sebagaimana telah disebut diatas, bahwa kajian ilmu ekonomi Islam terikat dengan nilai-nilai Islam, atau dalam istilah sehari-hari terikat denganketentuan halal-haram, sementara persoalan halal-haram merupakan salah satu lingkup kajian hukum, makahal tersebut menunjukkan keterkaitan yang erat antara hukum, ekonomi dan syariah.⁵

Untuk memperjelas pengertian tentang ekonomi Islam, di sini akan di berikan beberapa definisi yang di sebutkan oleh beberapa pakar tentang ekonomi Islam antara lain:⁶

- a. Yang di maksud dengan ekonomi Islam menurut Abdul Mun'in al-jurnal adalah kumpulan dasar-dasar umum tentang ekonomi yang di gali dari Al-Qur'an al-karim dan As-sunnah.
- b. M. Umar Chapra , yang di maksud dengan ekonomi Islam adalah "islamic economic was defined as that branch of knowledge wich helps realize

⁵ Eka Sakti Habibullah, 2017. "*Hukum Ekonomi Syariah Dalam Tatanan Hukum Nasional*", (Al Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sisial Islam), h. 669

⁶ Abdul Manan, 2012. *Hukum ekonomi syariah dalam perspektif kewenangan peradilan agama*, (Jakarta, Prenadamedia Group), h.7

human well being through an allocation and distribution of scarce resources that is in conformity or creating continued macroeconomic and ecological imbalances” (ilmu ekonomi Islam adalah sebuah pengetahuan yang membantu upaya realisasi kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas yang berada dalam koridor yang mengacu pada pengajaran Islam tanpa memberikan kebebasan individu atau tanpa perilaku makroekonomi yang berkelanjutan dan tanpa ketidakseimbangan lingkungan).

- c. M. Akram Khan, yang dimaksud dengan ekonomi Islam adalah “Islamic economics aims at the study of human welfare (well being) achieved by organizing the resources of earth on basis of cooperation and participation” (Ilmu ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari kesejahteraan manusia (falah) yang dicapai dengan mengorganisir sumber-sumber daya bumi atas dasar kerjasama dan partisipasi).

Dalam definisi lain ekonomi Islam adalah ilmu sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat dalam perspektif nilai-nilai Islam.⁷ dan menurut Yusuf Al-Qardhawi ekonomi Islam adalah ekonomi yang berdasarkan ketuhanan, sistem ini bertitik tolak dari Allah, bertujuan akhir kepada Allah dan menggunakan yang tidak lepas dari syariat Allah.

2. Teori Maqasid al-syariah menurut pemikiran Al-Syatibi

Maqashid syariah dapat dikatakan sebagai jalan keluar yang mempunyai tujuan untuk menegakkan hukum yang terkandung dalam hukum.

⁷ Nur Rianto Al-Arif dan Euis Amalia, 2010. *Teori mikro ekonomi*, h. 8

Al-Syatibi di dalam kitabnya *al-muwafaqat fi uhsul Al-Syariah* telah menyebutkan bahwa ada tiga tingkat dalam merealisasikan kemaslahatan. Pertama yaitu *maqashid dharuriyyah* yang mana dalam maqashid tersebut lebih mengutamakan kemashlatan hambanya, jika maqashid tidak ada maka dapat menimbulkan suatu kerusakan. Kedua *maqashid hajjiyah* yaitu sesuatu yang dibutuhkan untuk menghilangkan kesempitan. Ketiga *maqashid tahsiniyyah* yaitu sesuatu yang diambil untuk kebaikan hidup demi menghindari kejahatan. Ketiga konsep yang disebutkan Al-Syatibi tersebut saling melengkapi, sehingga dapat digunakan sebagai penegakan hukum.

Konsep dharuriyah meliputi tujuan diantaranya yaitu sebagai *hifdz ad-din* (melindungi agama), *hifdz an-nafs* (melindungi jiwa), *hifdz al-aql* (melindungi pikiran), *hifdz an-nasb* (melindungi keturunan), *hifdz al-maal* (melindungi harta).⁸ Sedangkan terdapat dua cara untuk melestarikannya konsep dharuriyah yaitu *hifdzuha min nahiyati al-wujud* (menjaga hal-hal yang dapat melanggengkan keberadaannya) dan *hifdzuha min nahiyati al-‘adam* (menjaga hal-hal yang dapat menghilangkannya). Para ulama klasik menjelaskan bahwa dari kelima konsep dharuriyah merupakan sebuah tujuan umum dari pembuatan syariah tersebut atau bisa disebut sebagai usul al-syariah.⁹

⁸ Al-Syatibi, *Al-Maqashid Juz II*, (Bairut: Daar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2004) h. 222

⁹ Al-Ghazali, *al-Mustafa min Ilmi al-Ushul*, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1993) h.

Untuk memperjelas tingkat maqashid al-syariah berdasarkan klasifikasi *dhururiyah*, *hajiyat* dan *tahsiniyat* dan keterkaitan satu sama lain dapat dilihat dari contoh-contoh berikut:¹⁰

1) Memelihara agama

Menjaga dan memelihara agama berdasarkan tingkat kepentingannya dapat dibedakan menjadi tiga yaitu:

- a. Memelihara agama dalam peringkat “*dhururiyah*”, yaitu memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan yang termasuk peringkat primer, seperti melaksanakan shalat farduh (lima waktu). Apabila kewajiban shalat diabaikan, maka eksistensi agama akan terancam.
- b. Memelihara agama dalam tingkatan “*hajiyat*”, yaitu melaksanakan ketentuan agama, dengan maksud menghindari kesulitan, seperti melakukan shalat *jama'* dan *qashar* ketika musafir. Kalau ketentuan ini tidak dilaksanakan, tidak akan mengancam eksistensi agama, namun dapat mempersulit pelaksanaannya.
- c. Memelihara agama dalam peringkat “*tahsiniyat*”, yaitu mengikuti petunjuk agama guna menjunjung tinggi martabat manusia, sekaligus melengkapi pelaksanaan kewajibannya kepada tuhan, seperti menutup aurat baik dilakukan pada saat

¹⁰ Al-Ayubi, *Maqashid al-Syari'ah al-Islamiyah wa Alaqatuha bi al-Adillah al-Syar'iah* (Riyadh: Dar al-Hijrah, 1998), h. 192-303

shalat ataupun di luar shalat dan juga membersihkan badan, pakaian, dan tempat. Kegiatan ini erat kaitannya dengan ahklak terpuji. Apabila semua tidak dilakukan karena tidak memungkinkan, maka tidak mengancam eksistensi agama. Namun demikian tidak berarti *tahsiniyat* itu dianggap tidak perlu, sebab peringkat ini menggunakan *dharuriyah* dan *hajiyyat*.

2) Memelihara jiwa

Memelihara jiwa berdasarkan tingkat kepentingannya dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

- a. Memelihara jiwa pada peringkat "*dhururiyat*" adalah memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan, minuman untuk mempertahankan keberlangsungan hidup. Kalau kebutuhan pokok tersebut diabaikan akan mengancam eksistensi jiwa manusia.
- b. Memelihara jiwa pada peringkat "*hajiyyat*" adalah dianjurkan untuk berusaha guna memperoleh makanan yang halal dan lezat. Kalau kegiatan ini diabaikan tidak akan mengancam eksistensi kehidupan manusia, melainkan hanya dapat mempersulit hidupnya.
- c. Memelihara jiwa pada peringkat "*tahsiniyat*" seperti ditetapkan tata cara makan dan minum. Kegiatan ini hanya berhubungan dengan kesopanan dan etika. Sama sekali tidak

akan mengancam eksistensi jiwa manusia atau mempersulitnya.

3. Memelihara akal

Memelihara akal, dilihat dari tingkat kepentingannya dapat dibagi menjadi tiga peringkat:

- a. Memelihara akal pada peringkat "*dharuriyat*", seperti diharamkan mengkonsumsi minuman keras dan sejenisnya. Apabila ketentuan ini diabaikan akan mengancam eksistensi akal manusia.
- b. Memelihara akal pada peringkat "*hajiyyat*", seperti dianjurkan untuk menuntut ilmu pengetahuan. Sekiranya ketentuan itu diabaikan tidak akan merusak eksistensi akal, akan tetapi dapat mempersulit seseorang terkait dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan akhirnya berimbas pada kesulitan dalam hidupnya.
- c. Memelihara akal pada peringkat "*tahsiniyat*", menghindarkan diri dari kegiatan menghayal dan mendengarkan atau melihat sesuatu yang tidak berfaedah. Kegiatan itu semua tidak secara langsung mengancam eksistensi akal manusia.

4. Memelihara keturunan

Memelihara keturunan, ditinjau dari peringkat kebutuhannya dapat dibagi menjadi tiga:

- a. Memelihara keturunan pada peringkat “*dharuriyat*”, seperti anjuran untuk melakukan pernikahan dan larangan perzinaan. Apabila hal ini diabaikan dapat mengancam eksistensi keturunan dan harga diri manusia.
- b. Memelihara keturunan pada peringkat “*hajiyyat*”, seperti ditetapkan Talak sebagai penyelesaian ikatan suami isteri. Apabila Talak tidak boleh dilakukan maka akan mempersulit rumah tangga yang tidak bisa dipertahankan lagi.
- c. Memelihara keturunan pada peringkat “*tahsiniyat*”, seperti disyariatkannya khitbah (peminangan) dan walimah (resepsi) dalam pernikahan. Hal ini dilakukan untuk melengkapi acara siremoni pernikahan. apabila tidak dilakukan tidak mengancam eksistensi keturunan atau harga diri manusia dan tidak pula mempersulit kehidupannya.

5. Memelihara harta

Memelihara harta, ditinjau dari peringkat kepentingannya dapat dibagi menjadi tiga peringkat:

- a. Memelihara harta pada peringkat “*dharuriyat*”, seperti disyariatkan oleh agama untuk mendapatkan kepemilikan melalui transaksi jual beli dan dilarang mengambil harta orang lain dengan cara tidak benar seperti mencuri, merampok dsb. Apabila aturan tersebut dilanggar akan mengancam eksistensi harta.

- b. Memelihara harta pada peringkat “*hajiyyat*”, seperti dibolehkan transaksi jual-beli salam dan istishna’ (jual beli order). Apabila ketentuan tersebut diabaikan tidak akan mengancam eksistensi harta, namun akan menimbulkan kesulitan bagi pemiliknya untuk melakukan pengembangannya.
- c. Memelihara harta pada peringkat “*tahsiniyat*”, seperti perintah menghindarkan diri dari penipuan dan spekulatif. Hal tersebut hanya berupa etika bermuamalah dan sama sekali tidak mengancam kepemilikan harta apabila diabaikan.

Teori maqashid syariah Al-Syatibi menjelaskan bahwa tujuan akhir sebuah hukum yaitu masalah atau kebaikan dan kesejahteraan. Jadi teori maqashid syariah dalam implementasinya hanya dapat dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat yang telah mengetahui dan memahami secara sadar.

Al-syatibi merupakan bapak maqashid al-shariah dalam pemikiran klasik. Yang mana dalam bukunya juga menjelaskan bahwa syariah sebenarnya bertujuan untuk merealisasikan manfaat manusia di dunia dan akhirat.¹¹ Teori maqashid syariah al-Syatibi secara global didasarkan pada dua hal yaitu masalah ta’lil (penentuan hukum berdasarkan illat) dan *al-mashalih wa al-mafasid* (manfaat dan kerusakan). Konsep dharuriyah yang telah dijelaskan al-syatibi ini meliputi *hifdz an-nafs* (melindungi jiwa) dan *hifdz al-*

¹¹ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syariah menurut Al-Syatibi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996) h. 61-64

maal (melindungi harta).¹² Teori Maqashid syariah Al-Syatibi menjelaskan bahwa tujuan akhir sebuah hukum yaitu masalah atau kebaikan dan kesejahteraan. Jadi teori maqashid syariah dalam implementasinya hanya dapat dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat yang telah mengetahui dan memahami secara sadar.

Berdasarkan kenyataannya bentuk perlindungan hukum yang terjadi pada masyarakat belum maksimal. Dikarenakan masih banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan dalam kehidupan masyarakat yang tidak sesuai dengan aturan undang-undang bahkan tidak sesuai dengan aturan syariat. Contoh dari jenis pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha kepada konsumen yaitu tidak adanya kesesuaian antara promosi dengan produk yang telah disebarakan kepada konsumen.

Dalam analisisnya jika kejadian realitasnya yang terjadi di masyarakat dikembalikan kepada pendapat al-syatibi mengenai unsure-unsur *maqasid al-shariah* secara klasik yaitu masih terdapat penyimpangan terhadap (*hifdzu an-nafs*) melindungi jiwa yang dimaksud melindungi jiwa disini yaitu melindungi seluruh umat manusia dalam rangka menjaga keselamatan jiwa manusia dari sebuah pembunuhan atau kerugian tanpa adanya sebuah alasan. Karena disini posisi konsumen memang harus mendapatkan perlindungan secara nyata supaya hak-hak konsumen apa yang seharusnya mereka dapatkan bisa terpenuhi. Selain itu untuk merealisasikan kemaslahatan hidup manusia dengan cara mendatangkan manfaat dan menghindari sebuah kemadharatan.

¹² As-Syatibi, *Al-Maqashid Juz II*, (Bairut: Daar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2004) h. 222

Kemaslahatan yang menjadi tujuan hukum islam adalah kemaslahatan yang hakiki yang mana lebih berorientasi kepada terpeliharanya lima unsure yaitu agama, jiwa harta, akal dan keturunan. Maka dengan kelima unsure tersebut manusia bisa menjalankan kehiduannya yang mulia.

Selanjutnya dengan adanya kenyataan yang terjadi pada kehidupan masyarakat seorang konsumen berhak menjaga harta (*hifz al-maal*) yang dimaksud menjaga harta disini yaitu semua manusia dalam memperoleh harta yang mereka dapatkan harus secara halal, syariat telah memperbolehkan semua bentuk muamalah seperti jual beli, sewa-menyewa gadai dan lain sebagainya. Untuk menjaga syariat islam mengharamkan umatnya memakan harta manusia dengan cara yang batil. Dan oleh sebab itu jika dikaitkan dengan realita yang ada maka setiap manusia dalam menjalankan usahanya dilarang saling melakukan penipuan terhadap pihak yang memiliki kedudukan lebih rendah.

Seperti halnya yaitu kedudukan seorang konsumen yang seharusnya haknya terpenuhi akan tetapi hak-hak konsumen tersebut tidak bisa terpenuhi dikarenakan dimanfaatkan oleh pelaku usaha yang menjalankan bisnisnya dilakukan dengan cara curang atau bisa dikatakan sebagai kaum kapitalis, yang mana dalam menjalankan tujuan dari usahanya hanya mencari sebuah keuntungan saja tanpa menghiraukan bagaimana keadaan konsumen. Selain itu ada beberapa pelaku usaha yang mencari keuntungan dalam menjalankan bisnisnya dengan melakukan penipuan terhadap konsumen yaitu mendapatkan keuangan tanpa memberikan produknya kepada konsumen.

Sesuai dengan penjelasan mengenai maqasid al-shariah yang sudah saya paparkan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa maqasid al-sahriah menurut pendapat jasser auda dan al-syatibi sama-sama mempunyai tujuan untuk memberikan sebuah hukum islam mengenai apa yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, supaya apa yang dilakukan manusia dalam menjalankan sebuah bisnis tetap sesuai dengan aturan syariat tidak melanggarnya. Dan dalam sebuah praktek yang terjadi di masyarakat masih terdapat beberapa penyimpangan diantaranya yaitu tidak terjadinya kesesuaian antara produk apa yang mereka pesan dengan apa yang mereka dapatkan. Sehingga dalam menjalankan bisnis yang mereka lakukan masih terdapat tidak kesesuaian mengenai penjelasan unsure-unsur dalam maqashid al-shariah seperti terdapat bentuk penyimpangan dalam (*hifz al-maal*) dan (*hifz 'irdi*). Sehingga bentuk perlindungan hukum yang di dapatkan konsumen masih belum bisa maksimal akibat dari perbuatan seorang pelaku usaha yang memanfaatkan kedudukan konsumen untuk mendapatkan sebuah keuntungan.

3. Dalil ekonomi syariah

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an secara etimologi: qa-ra-a (bacaan). Sedangkan secara terminologi adalah wahyu kalam Allah SWT yg diterima melalui Rasul SAW yg disampaikan kepada seluruh umat manusia dengan tujuan menuntun kehidupan di dunia. Terdiri 30 juz, 114 surat, 6.236/6666 ayat. Semua ulama sepakat bahwa al-qur'an merupakan sumber ajaran islam sekaligus sumber hukum islam yang pertama dan paling utama.

b. Al-Hadist (as-Sunnah)

Al-Hadist (as-Sunnah) secara etimologi adalah cara, adat istiadat, perilaku hidup nabi. Sedangkan al-Hadist (as-Sunnah) secara terminologi adalah tentang apa yang diriwayatkan (disandarkan) dari baginda nabi SAW baik berupa ucapan, perbuatan, ataupun pengakuan dan sifat nabi SAW. Al-Hadits disebut juga as-Sunnah.

c. Ijma'

Ijma adalah usulul fiqh adalah perjanjian para imam Mujahidin di antara umat Islam pada saat setelah kematian rasul pada hukum Syariah pada satu masalah. Ijma 'adalah prinsip penentuan hukum yang muncul dari pertimbangan suatu peristiwa yang berkembang pesat karena perubahan fenomena masyarakat.

B. Perlindungan Konsumen

1. Pengertian Perlindungan Konsumen

Menurut Shidrat, Perlindungan Konsumen ialah keseluruhan asas-asas dan kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang dan/atau jasa konsumen didalam pergaulan hidup.¹³

Pemerintah dalam hal memberikan suatu perlindungan bagi konsumen dalam hal mengkonsumsi barang atau jasa yang dapat merugikan konsumen dilakukan dengan upaya seperti pengaturan, pengawasan, serta pengendalian

¹³ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, edisi Revisi, (Jakarta: PT. Grasindo, 2006), h. 10

produksi, agar konsumen tidak mengalami kerugian baik dalam hal kesehatan maupun keuangan. Dalam hal ini yang dimaksud perlindungan konsumen adalah segala upaya yang memberikan jaminan terhadap adanya sebuah kepastian hukum guna memberikan perlindungan terhadap konsumen. Perlindungan konsumen memiliki ruang lingkup yang cukup luas terdiri dari perlindungan konsumen atas barang dan jasa yang bermula dari adanya tahap kegiatan untuk mendapatkan barang dan jasa sampai berbagai akibat atas pemakaian barang dan atau jasa tertentu.¹⁴

Sementara menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang dimaksud Perlindungan Konsumen ialah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.¹⁵ Hukum perlindungan konsumen terbentuk dari adanya pola hubungan antara beberapa unsur utama yang terkait di dalamnya. Hubungan tercipta dari suatu perikatan bisnis yang menimbulkan adanya akibat hukum. Dalam hukum perlindungan konsumen, pengertian akibat hukum tidak hanya terhenti setelah terjadi kesepakatan para pihak, melainkan perlu ditindak lanjuti hingga pasca terjadinya kesepakatan tersebut. Adapun yang di maksud para pihak dalam hukum perlindungan konsumen adalah sebagai berikut:¹⁶

¹⁴ Halimatus Sa'diyah, "*Perlindungan Konsumen Atas Peredaran Derma Skin Care Yang Belum Mendapat Izin Edar Dari BPOM*", (Skripsi fakultas Hukum Universitas Jember) 2019, h.9

¹⁵ Departemen Hukum dan HAM, 1999. Nomor 8 Pasal 1 Angka (1)

¹⁶ Muhammad Luqman Fauzan, "*Perlindungan Konsumen Dalam jual Beli Akun Game Online Mobile Legend*", (Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta) 2020, h.25

a. Konsumen

Konsumen adalah setiap orang, kelompok atau badan hukum pemakai suatu barang dan/atau jasa karena adanya suatu kebutuhan yang melekat, baik dipakai untuk pemakaian terakhir maupun proses produksi selanjutnya. Sedangkan menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), yang dimaksud konsumen adalah, “setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga orang lain maupun makhluk hidup lainnya dan tidak diperdagangkan”.

b. Pelaku usaha

Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) Pasal 1, pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan hukum, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan kedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Pelaku usaha tidak hanya disrtikan sebagai pembuat/pabrik yang menghasilkan produk saja, namun juga diartikan sebagai meraka yang terkait dengan penyampaian/peredaran produk sehingga sampai ke tangan konsumen.

2. Tujuan Perlindungan Konsumen

Lima asas perlindungan konsumen yang tercantum dalam Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), terdapat komitmen untuk mewujudkan tujuan perlindungan hukum bagi konsumen yang mana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK).

Perlindungan konsumen bertujuan:¹⁷

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa.
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.
- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan hukum bagi konsumen, sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha
- f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

¹⁷ Putri Ariya Dita, “Perlindungan Konsumen Terhadap Tidak Adanya Pencantuman Harga Menu Dalam Sebuah Rumah Makan”, (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Jember) 2016, h. 6

3. Hak Dan Kewajiban Konsumen

Hak konsumen adalah suatu kewenangan yang diberikan oleh hukum dan layak untuk diterima atau didapatkan oleh seseorang.¹⁸

Adapun menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang menyatakan bahwa:¹⁹

Hak-hak konsumen:

- a. Hak asas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
- c. Hak untuk informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.
- g. Hak untuk diperlakukan dan dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana semestinya.
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan lainnya.

¹⁸ AZ Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, (PT. Daya Widya, Jakarta, 2000), h. 55

¹⁹ Daperteman Hukum dan HAM RI, 1999. Nomor 8 Pasal 4

Selain memperoleh hak-hak tersebut konsumen juga memiliki kewajiban dimana diatur dalam Pasal 5 UUPK yang menyatakan bahwa:²⁰

Kewajiban konsumen adalah:

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan.
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.
- c. Membayar dengan sesuai nilai tukar yang disepakati.
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

4. Hak dan kewajiban produsen (Pelaku Usaha)

Sebelumnya telah kita ketahui bahwa UU perlindungan konsumen tidak hanya ditujukan semata-mata untuk mengatur hak dan kewajiban konsumen saja, tetapi juga hak dan kewajiban pelaku usaha. Hal ini dimaksudkan agar pelaku usaha mendapatkan jaminan hukum dari negara, dan untuk mencapai kenyamanan dalam berusaha serta menciptakan keseimbangan antara pelaku usaha dan konsumen.

Hak-hak pelaku usaha diatur dalam Pasal 6 undang-undang perlindungan konsumen, antara lain:²¹

1. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang yang diperdagangkan.

²⁰ Departemen Hukum dan HAM RI, 1999. Nomor 8 Pasal 5

²¹ Departemen Hukum dan HAM RI, 1999. Nomor 8 Pasal 6

2. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik.
3. Hak untuk mendapat pembelaan diri sepatutnya didalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.
4. Hak untuk merehabilitas nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang yang diperdagangkan.
5. Hak- hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Kewajiban pelaku usaha diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang No 8 Tahun 1998 tentang Perlindungan Konsumen, mencakup:²²

1. Beritikad baik dalam melakukan usahanya
2. Memberikan informasi yang benar serta memberikan penjelasan, penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan
3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
4. Menjamin mutu barang yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang yang berlaku.
5. Memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau diperdagangkan..

²² Departemen Hukum dan HAM RI, 1999. Nomor 8 Pasal 7

Selain hak dan kewajiban diatas pelaku usaha mempunyai tanggung jawab yang harus dipikulnya yang disebut sebagai istilah “ *produk liability*” pelaku usaha berkewajiban untuk bersikap hati-hati dalam memproduksi barang yang akan dipasarkan konsumen.

Berdasarkan undang-undang perlindungan konsumen Pasal 19 ayat (1) ditegaskan bahwa “ *pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas pencemaran, dan/atau jasa yang dihasilkan diperdagangkan* ”.²³ jadi jelas tanggung jawab pelaku usaha untuk memberikan ganti kerugian kepada konsumen yang dirugikan hak dan kepentingannya. Adapun bentuk ganti rugi yang diberikan diatur dalam ketentuan UU perlindungan konsumen Pasal 19 ayat (2) , “ *berupa pengembalian uang atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku* ”.²⁴ Pemberian ganti rugi ini dilakukan dalam jangka waktu 7 hari setelah terjadinya transaksi jual beli. Namun pemberian ganti rugi ini tidak menghilangkan sanksi pidana apabila dipersidangan pengadilan dapat dibuktikannya adanya unsur kesalahan yang dosengaja dalam diri pelaku usaha.

²³ Departemen Hukum dan HAM RI, 1999. Nomor 8 Pasal 19 ayat (1)

²⁴ Departemen Hukum dan HAM RI, 1999. Nomor 8 Pasal 19 ayat (2)

C. Wanprestasi

1. Pengertian Wanprestasi

Wanprestasi adalah pelaksanaan perjanjian yang tidak tepat waktu atau dilakukan tidak menurut selayaknya atau tidak dilaksanakan sama sekali. Secara umum wanprestasi adalah suatu keadaan dimana seorang debitur tidak memenuhi atau melaksanakan prestasi sebagaimana telah ditetapkan dalam suatu perjanjian.

Akibat terjadinya wanprestasi maka ada pihak yang dirugikan yaitu kreditur. Oleh itu kreditur sepantasnya berhak untuk menuntut ganti rugi kepada pihak yang telah menimbulkan kerugian yaitu debitur, yang mana dapat dituntut melalui pengadilan karena hak-hak kreditur dilindungi oleh hukum.

2. Bentuk Ingkar Janji

Wanprestasi (breach of contract) adalah tidak dilaksanakannya prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang dibebankan oleh kontrak terhadap pihak-pihak tertentu seperti yang disebutkan dalam kontrak yang bersangkutan. Tindakan wanprestasi membawa konsekuensi terhadap timbulnya hak pihak yang dirugikan untuk menuntut pihak yang melakukan wanprestasi untuk memberikan ganti rugi sehingga oleh hukum diharapkan agar tidak ada satu pihak pun yang dirugikan karena wanprestasi tersebut. Tindakan wanprestasi ini dapat terjadi karena : (a) kesengajaan, (b) kelalaian, dan (c) tanpa kesalahan (tanpa kesengajaan atau kelalaian)

Wanprestasi dapat berupa empat macam, yaitu :²⁵

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.
- c. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya

Wanprestasi kebanyakan dilakukan oleh pelaku usaha, jika pelaku usaha melakukan wanprestasi, misalnya saja dalam hal pengiriman barang yang mengalami keterlambatan waktu sampai ketangan konsumen. Sebagai konsumen dapat menghubungi kembali pihak pelaku usaha untuk mengkonfirmasi keberadaan barang yang dibelinya. Atau ada juga pelaku usaha yang dengan sengaja berniat tidak memenuhi kewajibannya, hal ini dapat dikategorikan sebagai penipuan. Dalam wanprestasi banyak bentuknya, antara lain adalah :

- a. Telat mengirim barang
- b. Salah dalam mengirim produk barang
- c. Barang yang dibeli tidak sesuai dengan keterangan informasi yang ditampilkan

Dalam dimensi hukum perlindungan konsumen, dalam bertransaksi konsumen mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen No 8 Tahun 1999

²⁵ Syamsir Hasibuan dan Nika Rahmania, 2020. “ *Tinjauan Yuridis Wanprestasi Atas Perjanjiaan Jual Beli Online*”, (Juridical Review Of Breach Of Contract On Online Purchase Agreement), h. 94

tentang perlindungan konsumen bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastiaan hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. dalam rangka kepastiaan hukum, konsumen memiliki beberapa hak dan kewajiban, salah satu haknya diatur dalam Pasal 4 angka 8 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yaitu hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Untuk menuntut ganti rugi, pihak konsumen dapat mengajukan pengaduannya melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang diatur dalam Pasal 58 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.²⁶

Dengan menunjukan pada Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) jo. Pasal 2 SK Memperindag Nomor 350/MPP/Kep/12/2001, fungsi utama Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), yaitu; sebagai instrumen hukum Penyelesaian Sengketa di luar pengadilan .

D. Jual Beli

1. Jual Beli Dalam Islam

Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan *al-bai'* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *al-*

²⁶ Elfirda Ade Putri, "Perlindungan Konsumen Pada Transaksi Jual Beli Online", (Jurnal ABDIMAS Pengabdian Kepada Masyarakat) 2022. h. 60

bai' dalam bahasa Arab terkadang digunakan pengertian lawalnya, yakni kata *asy-syira* (beli). Dengan demikian, kata *al-bai'* berarti jual, tetapi sekaligus berarti beli.²⁷

Jual beli adalah aktivitas ekonomi yang hukumnya boleh berdasarkan kitabullah dan sunnah rasul nya serta ijma' dari seluruh umat islam. Sehingga dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud jual-beli adalah menukar barang dengan uang atau saling menukar harta dengan harta dalam bentuk kepemilikan, dengan jalan melepaskan hak kepemilikan yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.

2. Etika Dalam Jual Beli

Etika jual beli yang harus diperhatikan dalam transaksi (akad) jual beli tidak hanya modal (modal) dan sarana fisik lainnya, tetapi yang tak kalah pentingnya adalah norma dan akhlak (etika jual beli).²⁸ Etika penting untuk membuat jual beli menjadi berkah. Salah satu sumber rujukan etika dalam jual beli adalah etika yang bersumber dari Rasulullah Saw. Etika dsalam berbisnis seperti yang telah diteladani Rasulullah yaitu Nabi Muhammad Saw. Di mana sewaktu muda ia berbisnis dengan memperhatikan kejujuran, kepercayaan dan ketulusan serta keramah-tamahan.²⁹ Kemudian mengikutinya dengan

²⁷ Shobirin, 2019. “*Jual Beli Dalam Pandangan Islam,*” (Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam, Vol 2), h. 240

²⁸ Jamaluddin, 2017. “*Konsep Dasar Muamalah Dan Etika Jual Beli (Al-Ba'i) Perspektif Islam*”, (Jurnal Konsep dasar Muamalah), h. 510

²⁹ Muhammad Abd Mannan, 1993. *Teori dan Praktek Ekonomi Islam* (Yogyakarta, Dana Bakti Wakaf), h. 288

penerapan prinsip bisnis dengan nilai *siddiq'*, amanah, *tabliqh*, dan *fatamah*, serta nilai moral dan keadilan.

Adapun sifat atau etika dan perilaku dalam jual beli diantaranya: a) kejujuran b) tidak bersumpah palsu c) amanah d) takaran yang benar e) *gharar* f) tidak melakukan *al-ghab* (penipuan) dan *tadlis* menyembunyikan kondisi utuh dari barang baik secara kualitas maupun kuantitas) g) Saling menguntungkan h) larang menjual barang haram i) larangan mengambil *riba* j) larangan menawar barang yang sedang ditawarkan oleh orang k) Menjauhi *ikhtikar* atau penimbuan barang.

3. Macam-Macam Jual Beli

Jual beli secara umum berdasarkan pertukarannya, dibagi menjadi empat macam, yaitu:³⁰

- a. Jual beli *salam* (pesanan), yaitu jual beli melalui pesanan dengan cara menyerahkan terlebih dahulu uang muka, kemudian barangnya ditukar belakangan.
- b. Jual beli *muqayadhah* (barter), yaitu jual beli dengan cara menukar barang dengan barang, seperti menukar baju dengan sepatu.
- c. Jual beli *muthlaq*, yaitu jual beli barang dengan sesuatu yang telah disepakati seperti alat pertukaran, seperti uang.

³⁰ Andi Intan Cahyani, 2013. *fiqh muamalah*, (Cet,I; Makassar: Alauddin University Press), h. 65.

- d. Jual beli alat penukar dengan alat penukar, yaitu jual beli barang yang biasa dipakai sebagai alat penukar dengan alat penukar lainnya, seperti uang perak dan uang kertas.

4. Rukun Dan Syarat Jual Beli

1. Rukun jual beli

Jual beli yang sesuai dengan syarat Islam harus memenuhi rukun dan syarat dari jual beli sementara rukun dan syarat adalah sesuatu yang harus dipenuhi agar jual beli itu dipandang sah. Karena jual beli merupakan suatu akad, maka harus dipenuhi rukun dan syaratnya.

Rukun adalah sesuatu yang merupakan pokok pada sesuatu, dan tidak terwujud jika ia tidak ada. Misalnya, penjual dan pembeli merupakan unsur yang harus ada dalam jual beli. Jika penjual dan pembeli tidak ada atau hanya salah satu pihak yang ada, jual beli tidak mungkin terwujud.³¹

Jumhur Ulama membagi rukun jual beli menjadi empat:

- a. Orang yang berakad (penjual dan pembeli)
- b. Sighat (lafal ijab dan kalbu)
- c. Ada barang yang dibeli
- d. Ada nilai tukar pengaganti barang.

2. Syarat orang yang berakad

Ulama fiqih sepakat, bahwa orang yang melakukan transaksi jual beli harus memenuhi syarat-syarat antara lain:

³¹ Siti Mujiatum, 2013. “Jual Beli Dalam Perspektif Islam: Salam Dan Isti’na”, (Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis), h. 205

- a. Berakal
 - b. Orang yang melakukan transaksi itu, adalah orang yang berbeda.
3. Syarat nilai tukar (harga barang)
- a. Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
 - b. Dapat diserahkan pada saat waktu transaksi, sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek atau kartu kredit. Apa bila barang dibayar kemudian (berhutang), maka waktu pembayaran harus jelas waktunya.
 - c. Jual beli itu dilakukan dengan cara barter, maka barang yang dijadikan nilai tukar, buka barang yang diharamkan syara' seperti babi dan khamar.

5. Dasar Hukum Jual Beli Dalam Islam

- a. Al-Qur'an

Jual beli adalah suatu perkara yang telah dikenal masyarakat sejak zaman dahulu yaitu zaman para Nabi hingga saat ini. Dan Allah mensyariatkan jual beli ini sebagai pemberian keluangan dan keleluasannya untuk hamba-hambanya itu dalam surat tentang diperbolehkan jual beli ini didasarkan pada Firman Allah yang berbunyi:

Q.S. al-Baqarah ayat 275

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahannya: Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.³²

Maksud dari potong ayat ini yaitu bisa jadi merupakan bagian dari perkataan mereka (pemakan riba) dan sekaligus menjadi bantahan terhadap dari mereka sendiri. Artinya, mereka mengatakan hal tersebut (*innam al-bai'u matsalu al-riba*) padahal mereka mengetahui bahwasanya terdapat perbedaan antara jual beli dan riba.

Kemudian di dalam suarah An-Nisa ayat 29 Allah berfirman:³³

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجْرَةً عَنْ
تَّرٰضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

Terjemahannya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang telah berlaku suka sama-suka diantara kamu.

Ayat ini memberikan kesan bahwa dikehidupan konsekuensi iman dan konsekuensi sifat, yang dengan sifat itu Allah memanggil mereka untuk dilarang dari memakan harta sesama secara batil. Allah melarang kita yakni dilarang olehnya diantara dengan cara menipu, menyuap, berjudi, serta sebagai pemekukanya adalah riba.³⁴

Kedua ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah SWT, memperbolehkan kepada manusia untuk melaksanakan transaksi jual beli

³² Dapatemen Agama RI, 2000. Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Bandung, CV. Penerbit Dipenegoro), h. 48

³³ Dapatemen Agama RI, 2000. Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Bandung, CV. Penerbit Dipenegoro), h. 29

³⁴ Sayyid Quthb, 2001. *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*, Jilid II, (Jakarta, Gema Insani), h. 342

demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Akan tetapi tentu saja transaksi jual beli itu harus sesuai dengan ketentuan yang telah Allah SWT berikan. Dan Allah menyerukan kepada manusia agar tidak mencari karunianya dan selamatkan ingat kepada.

b. Hadist

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:

(إِذَا اِخْتَلَفَ الْمُتَبَايِعَانِ لَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ, فَأَلْقُوا مَا يَقُولُ رَبُّ السِّلْعَةِ أَوْ يَتَّارَكَانِ)
رَوَاهُ الْخَمْسَةُ, وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

Ibnu Mas'ud berkata: Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda:

Terjemahannya : Apabila dua orang yang berjual beli berselisih, sedang di antara mereka tidak ada keterangan yang jelas, maka perkataan yang benar ialah apa yang dikatakan oleh pemilik barang atau mereka membatalkan transaksi (HR Imam yang Lima).

c. Kaidah fikih

Dalam fikih muamalah, hukum asal suatu itu dibolehkan selama tidak ada dalil yang mengharamkan. Pada dasarnya dalam hal-hal yang sifatnya bermanfaat bagi manusia hukumnya adalah boleh dimanfaatkan.

والأصل في العقود والمعاملات الصحة حتى يقوم دليل على
البطلان والتحرير

Artinya: Hukum asal dalam berbagai perjanjian dan muamalah adalah sah sampai adanya dalil yang menunjukkan kebatilan dan keharamannya.

6. Jual Beli Online

Transaksi jual beli di dunia maya atau *e-commerce* dapat dipahami sebagai aktivitas perdagangan yang dilakukan dengan sarana elektronik (internet). Aktivitas tersebut meliputi pertukaran informasi bisnis terstruktur maupun tidak melalui sarana elektronik seperti *e-mail*, *teknologi www*, *bulletin elektronik*, *smart cards*, *transfer dana elektronik*, dan pertukaran data elektronik.³⁵

Menurut kamus besar Indonesia, jual beli adalah persetujuan saling mengikat antar penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual.³⁶ Menurut Rahmat Syafe'I secara bahasa jual beli adalah pertukaran sesuatu dengan sesuatu yang lainnya.³⁷

Dari pengertian-pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa jual beli online adalah persetujuan saling mengikat melalui internet atau penjual sebagai pihak yang menjual barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual. Jual beli secara *online* menerapkan sistem jual beli di internet. Tidak ada kontak secara langsung antara penjual dan

³⁵ Kemia Niviyanti, "Transaksi Jual Beli Online Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Islam Dalam Akad Salam", (Skripsi Fakultas Hukum Ekonomi Syariah (STAI), Bogor, 2023. h. 18

³⁶ Departemen Pendidikan Nasional, 2008. *Kamus Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi IV (Cet, I ; Jakarta: PT Gramedia Pustaka) h. 598

³⁷ Rahmat Syafe'I, 2001. *Fiqh Muamalah* (Cet, X; Bandung: CV Pustaka Setia), h. 73

pembeli. Jual beli dilakukan melalui suatu jaringan yang terkoneksi dengan menggunakan handphone, komputer, tablet dan lainnya.

7. Dasar Hukum Jual Beli Online

Selain dalam hukum Islam, dasar hukum transaksi elektronik diatur juga dalam hukum positif yaitu:

a. Undang-undang Informasi dan teknologi elektronik (UU ITE)

Menurut Pasal 1 ayat (2) UU ITE, transaksi elektronik yaitu: Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.

Dalam Pasal 3 UU ITE disebutkan juga bahwa: pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik dilaksanakan berdasarkan asas keperhatian hukum, manfaat, kehati-hatian, itikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi.³⁸

Pasal 4 UU ITE tujuan pemanfaatan teknologi dan informasi elektronik, yaitu:³⁹

- a) Mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia
- b) Mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

³⁸ Departemen Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik, 2008. Nomor 11, Bab II, Pasal 3

³⁹ Departemen Hukum dan HAM RI, 1999. Nomor 8 Bab II, Pasal 4

8. Jenis Transaksi Jual Beli Online

Konsumen jual beli online semakin dituntut untuk mengetahui lebih dalam mengenai proses, resiko serta keamana dari sebuah transaksi *online*. Saat ini jenis transaksi online juag semakin beragam mulai dari jenis konvensional dimana pembeli dan penjual harus bertatap muka dalam melakukan proses transaksi hingga yang menggunakan proses transaksi otomatis tanpa harus bertatap muka.

Di Indonesia sendiri ada beberapa jenis transksi jual beli *online* yang biasa digunakan oleh konsumen dalam jual beli *online di shopee*, yaitu:⁴⁰

1. Transfer antar bank

Transaksi dengan cara transfer antar bank merupaka jenis transaksi yang paling umum dan populer digunakan oleh para pelaku usaha atau penjual online. Jenis transaksi ini juga memudahkan proses konfirmasi karena dana bisa dengan cepat di cek oleh penerima dana atau penjual. Prosesnya adalah pertama-tama konsumen mengirim dana yang telah disepakati atau harga barang yang sudah tertera di barang yang akan di beli lalu setelah dana masuk, maka penjual akan mengirimkan barang transaksi yang di janjikan atau yang sudah di pesan oleh konsumen.

⁴⁰ Bunga Septia Pabella, 2022. “ *Wanprestasi Pada Transaksi Jual Beli Online Dengan Sistem Pembayaran Cash On Delivery Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perelindungann Konsumen*”, (Skripsi fakultas ilmu Hukum, Universitas Inslam Negeri Sultan syarif kasim Riau), h. 26

2. *Cas On Delivery* (COD)

Pada sistem COD sebenarnya hampir dapat dikatakan bukan sebagai proses jual beli secara online, karena penjual dan pembeli terlihat secara langsung. Dengan kata lain, cash on delivery berarti membayar secara langsung atau di tempat setelah pengiriman penuh barang. Dikutip dari laman resmi *shopee* Indonesia, COD berarti metode pembayaran yang dilakukan langsung di situs setelah pembeli menerima barang dari kurir. Metode pembayaran ini hanya dapat digunakan pada tiki di *shopee* yang telah mengaktifkan metode pembayaran COD dan pembeli berdomisili di area yang dapat menerima pembayaran ini (berdasarkan jasa kirim yang digunakan).

3. Kartu kredit

Pembayaran dengan kartu kredit / debit diproses oleh pihak ketiga dan hanya kartu 3Dsecure yang dapat digunakan di *Shopee*. Maksimum transaksi sebesar Rp. 30.000.000/checkout.

E. Penelitian Terdahulu

Putri Ariya Dita dengan judul “perlindungan konsumen terhadap tidak adanya pencantuman harga menu dalam sebuah rumah makan.” Penulis menyimpulkan pelaku usaha rumah makan menurut Pasal 7 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mewajibkan pelaku usaha rumah makan untuk senantiasa beritikad baik dalam melakukan usahanya. Terutama dalam pemberian informasi tentang pencantuman harga menu makanan dan minuman di sebuah rumah makan dalam Pasal 10 UUPK

yang dinyatakan dengan jelas benar dan tidak menyesatkan konsumen. Maka dari itu pelaku usaha rumah makan berkewajiban mencantumkan harga menu makanan dan minuman menurut Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 yang secara yuridis diatur dalam Permendag Nomor 35/M-DAG/PER/7/2013 tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa yang diperdagangkan. Dan Pelaku usaha rumah makan wajib bertanggung jawab kepada konsumen yang telah dirugikan atas ketidaksesuaian harga yang dikenakan saat pembayaran dengan mengganti kerugian karena telah menimbulkan kecacatan terhadap salah satu unsur salah satu sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320, Pasal 1321, Pasal 1328 dan Pasal 1338 KUHPdt. Apabila tanggung jawab tidak dipenuhi, konsumen dapat meminta pertanggungjawaban secara Perdata berupa pemberian ganti kerugian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 UUPK, Administrasi Negara berupa sanksi denda diatur dalam Pasal 60 (2) dengan denda maksimal Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah). Dan Pertanggungjawaban Pidana diatur dalam Pasal 62 ayat (1) yaitu berupa sanksi pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp.2.000.000.000 (dua miliar rupiah).

Almiftahul Ramadhan dengan judul “kepastian hukum terhadap hak konsumen di era digital pada transaksi jual beli online”. Penulis menyimpulkan penerapan kepastian hukum dalam transaksi jual beli online secara umum sudah sesuai meskipun belum maksimal. Walaupun penjual dan pembeli belum mengenal hukum, tetapi secara konsep mereka telah melakukannya. Sebagaimana yang tertera pada undang-undang penjual memberikan ganti rugi kepada pembeli apabila barangnya terdapat kerusakan setelah terjadi transaksi.

Dalam prakteknya, penjual akan mengganti rugi kepada pembeli apabila produk yang dikirim mengalami kerusakan setelah terjadi transaksi jual beli. Karena penjual tidak mengetahui jika adanya kerusakan atau cacat dalam produk yang mereka kirim. Hal ini sudah sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku juga khiyar dalam Islam. Namun, tidak semua kerusakan produk diganti oleh penjual. Masih kurangnya sosialisasi dalam hal ini yang menyebabkan penerapan hukum positif dan hukum Islam khiyar pada jual beli online.

Muhammad Luqman Fauzan dengan judul “perlindungan konsumen dalam jual beli akun game *online mobile legend*.” Penulis menyimpulkan keabsahan transaksi jual beli akun game online Mobile Legend menurut hukum telah memenuhi unsur – unsur jual beli yaitu pertama, Adanya kesepakatan antara kedua belah pihak yang melakukan jual beli akun Game Online Mobile Legend. Kedua, Adanya kecakapan para pihak dimana para pihak tersebut berwenang untuk melaksanakan perjanjian (bukan anak dibawah umur dan bukan dibawah pengampuan). Ketiga, Adanya obyek atau perihal tertentu yaitu menjelaskan produk apa yang dijual, pembayaran, serta hal-hal lain yang disepakati. Keempat, Tidak bertentangan kesusilaan atau ketertiban umum. Dengan demikian jual beli akun game online Mobile Legend dapat dikatakan sah menurut hukum positif. Akun yang dijadikan objek jual beli menurut hukum kebendaan disamakan dengan benda yang tidak berwujud yang kepemilikannya menjadi hak milik pembuat akun tersebut. Perlindungan hukum terkait dengan hak informasi konsumen dalam jual beli akun Game Online Mobile Legend masih belum terlaksana dengan optimal karena masih adanya pelaku usaha yang

belum memberikan informasi lengkap mengenai isi objek yang diperjualbelikan kepada konsumen dengan benar, jelas, jujur. Hal tersebut mengakibatkan konsumen merasa dirugikan atas tindakan yang dilakukan oleh para pelaku usaha. Pelaku usaha jual beli akun Game Online Mobile Legend telah melakukan perbuatan melawan hukum karena mengabaikan hak informasi konsumen, tanggung jawab yang dapat dilakukan kepada konsumen yaitu pelaku usaha harus mengganti kerugian kepada konsumen yang dirugikan. Dan konsumen memiliki hak untuk melaporan pelaku usaha yang telah melakukan kecurangan dalam jual beli akun Game Online Mobile Legend.

Siti Milatul Ainiyah dengan judul “ perlindungan hukum konsumen dalam transaksi jual-beli online dalam perspektif undang-undang nomor 8 tahun 1999 dan komplikasi hukum ekonomi syariah”. penulis menyimpulkan undang-undang perlindungan konsumen ini belum sepenuhnya dapat melindungi konsumen. Hal ini terlihat bahwa hak-hak konsumen masih banyak yang dilanggar oleh pelaku usaha jual beli *online*. Hak-hak konsumen yang dilanggar terdapat pada UUPK diantaranya Pasal 4, Pasal 17, Pasal 19, sehingga pelaku usaha harus dikenakan sanksi secara tegas sebagaimana pada Pasal 60 dan Pasal 62 UUPK. Sedangkan dalam perlindungan hukum konsumen menurut komplikasi hukum ekonomi syariah adalah pemberian perlindungan berupa hak *khiyar* (membatalkan atau melanjutkan akad jual beli). Khiyar ini sangat penting dalam upaya melindungi hak-hak konsumen dimana posisi konsumen yang seringkali dirugikan oleh pelaku usaha yang curang dengan menjual barang yang tidak sesuai dengan yang dipesan atau yang ada diiklan, sehingga

konsumen bisa meminta ganti rugi atau membatalkan akad tersebut. Jika ada yang melakukan ingkar janji maka dikenakan sanksi sesuai dengan Pasal 38 KHES yaitu membayar ganti rugi, pembatalan akad, peralihan resiko, denda dan membayar biaya perkara. Meskipun demikian perlindungan dengan menggunakan KHES ini masih sangat minim dan sulit terlaksana, karena antara konsumen dan pelaku usaha tidak bisa bertemu secara langsung, sehingga seringkali barang yang telah dipesan tidak bisa dikembalikan lagi.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan atau dikenal dengan *library reseach* yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka.⁴¹ Penelitian kepustakaan ialah penelitian yang menggunakan cara untuk mendapatkan data informasi dengan menempatkan fasilitas yang ada di perpustakaan seperti buku, majalah, dokumen, catatan kisah-kisah sejarah atau penelitian kepustakaan murni yang terkait objek penelitian.

Adapun tahap-tahap yang harus ditempuh peneliti dalam penelitian kepustakaan adalah pertama, mengumpulkan bahan-bahan penelitian. Bahan yang dikumpulkan adalah berupa informasi data empirik yang bersumber dari buku-buku, jurnal, hasil laporan penelitian resmi maupun ilmiah dan literatur lain yang mendukung tema penelitian ini. Kedua, membaca bahan kepustakaan. Dalam membaca bahan penelitian, membaca harus menggali secara mendalam bagian bacaan yang memungkinkan akan menemukan ide-ide baru yang terkait dengan judul penelitian. Ketiga, membuat catatan penelitian. Keempat, mengelola catatan penelitian. Semua bahan yang telah

⁴¹ Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung, Pustaka Setia) 2011, h. 31

telah dibaca kemudian diolah atau dianalisis untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang disusun dalam bentuk laporan penelitian.⁴²

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan batasan penelitian agar jelas ruang lingkup yang akan diteliti. Olehnya itu penulis memfokuskan penelitian pada bagaimana konsep perlindungan hukum ekonomi syariah akibat ingkar janji dalam jual beli barang online.

C. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer. Menurut Arif dalam kutipan Husein Umar data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber pertama, baik yang berasal dari individu atau perseorangan misalnya hasil wawancara, atau berasal dari peneisian kuesioner yang dilakukan peneliti.⁴³ Pada penelitian ini jawaban dari data primer diperoleh dari wawancara para konsumen serta pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung diperoleh memberikan data kepada pengumpul data. Misalnya, melalui orang lain dan dokumen. Data sekunder digunakan untuk mendukung informasi yang

⁴² Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta, Yayasan Oboran Indonesia) 2008, h. 3

⁴³ <https://penelitianilmiah.com/data-primer/> (diakses tanggal 9 juni 2023).

didapatkan dari sumber data primer yaitu bahan pustaka, literature, penelitian terdahulu, buku dan sebagainya. ⁴⁴

3. Data tersier adalah bahan pustaka yang bertujuan untuk membuat daftar, meringkas, atau mengemas ulang gagasan atau informasi lain.⁴⁵ Data tersier pada penelitian ini berupa unsur pendukung data primer dan sekunder seperti kamus besar bahasa Indonesia dan kamus lainnya.

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan dua teknik pengumpulan data yaitu:⁴⁶

1. Penelitian kepustakaan (*Library Research*)

Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data sekunder, yang dilakukan dengan mencari, menginventarisasi, dan mempelajari peraturan perundang-undangan, doktrin-doktrin, dan data sekunder lainnya. Data yang berhubungan dengan penulisan skripsi yaitu perlindungan konsumen, dan kepustakaan lain yang relevan dengan penelitian ini, pengolahan data kepustakaan dengan cara dibaca, dikaji, dan dikelompokkan sesuai dengan pokok masalah yang akan diteliti.

Dalam hal ini metode yang digunakan sebagai berikut:

⁴⁴ Sudaryono, 2016. *Metodologi penelitian*, (Depok, Rajawali Press), h. 206

⁴⁵ <https://dosen.perbanas.id/sumber-acuan-primer-sekunder-dan-tersier/> (diakses tanggal 9 juni 2023).

⁴⁶ Nurmia Noviantri, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online Shopee Dan Perlindungan Konsumen Di Shopee Menurut Mahasiswa UIN Syahid Jakarta," (Skripsi Fakultas Dan Syariah Universitas UIN Syarif Hidayatullah) Jakarta, 2019. h. 15

- a. Kutipan langsung yaitu mengutip sebuah karangan tanpa mengubah redaksinya.
- b. Kutipan tidak langsung mengutip sebuah karangan dengan bahan atau redaksi tanpa mengubah maksud atau pengertian yang ada.

2. Penelitian lapangan (*Field Research*)

Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data primer, yang dilakukan dengan cara melakukan wawancara secara bebas dan terstruktur, yang dilakukan dengan pihak yang terkait dengan perjanjian yakni konsumen yang melakukan transaksi jual beli barang online. Kemudian hasil wawancara digunakan untuk menjadi sumber referensi dan memperkuat data.

E. Instrumen penelitian

1. Instrumen observasi

Observasi adalah pengamatan terhadap suatu objek yang diteliti baik secara langsung dan tidak langsung dalam rangka mengumpulkan data yang diperlukan oleh peneliti.

2. Instrumen wawancara

Dalam penelitian ini juga menggunakan metode wawancara dengan tujuan agar peneliti mendapatkan informasi dari orang yang di wawancarai. Atau interview merupakan teknik pengumpulan data untuk mendapatkan keterangan lisan melalui tanya jawab dan berhadapan langsung dengan orang

yang dapat memberikan keterangan. dalam penelitian ini yang menjadi tokoh kunci (key person) adalah para konsumen .

3. Instrumen dokumentasi

Metode dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat subjek sendiri atau oleh orang lain oleh subjek. Dalam penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data dengan melihat atau mencatat laporan yang sudah tersedia. Dalam hal ini yaitu dengan melihat dokumen serta buku terkait dengan akibat ingkar janji dalam jual beli barang online di aplikasi shopee.

F. Teknik analisis data

Dalam menganalisis data, penulis menggunakan teknik analisis kualitatif yaitu lebih fokus kepada analisis hukumnya dan menelaah bahan-bahan hukum baik yang berasal dari peraturan perundang-undangan, buku-buku yang berhubungan, dan hasil wawancara langsung.

Secara umum Miles dan Huberman beranggapan bahwa analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.⁴⁷

1. Reduksi data

Adalah suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan dan membuang data yang tidak diperlukan dan

⁴⁷ Albi Anggito Dan Johan Setiawan, *Op. Cit.*, h. 243.

mengorganisasikan data sedemikian rupa sehingga kesimpulan dapat ditarik dan diverifikasi. Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan lapangan.

Reduksi data merujuk pada proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, abstraksi, dan pentransformasian data mentah yang terjadi dalam catatan-catatan lapangan yang tertulis seperti kita ketahui, reduksi data terjadi secara kontinu melalui suatu proyek yang diorientasikan secara kualitatif, faktanya, bahkan sebelum data secara aktual dikumpulkan.⁴⁸

2. Penyajian data

Setelah data reduksi, selanjutnya penyajian data adalah mendisplay data. Dalam penyajian data, maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan mudah dipahami.⁴⁹

Penyajian data dilakukan untuk mempermudah peneliti untuk mendeskripsikan data sehingga akan mudah dipahami mengenai Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Perlindungan Konsumen Akibat Ingkar Janji dalam Jual Beli Online di Aplikasi Shopee.

3. Penarikan kesimpulan


Kegiatan utama ketiga dalam analisis data yaitu penarikan kesimpulan/verifikasi. Sejak awal pengumpulan data, peneliti mencatat dan

⁴⁸ *Ibid*, h. 242-244

⁴⁹ Sugiono, 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*, (Bandung, sssAlfabeta), h. 249-252

memberikan makna sesuatu yang dilihat atau yang diwawancarainya. Peneliti harus jujur dan menghindari bias subjektivitas dirinya.

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Pada penelitian ini, kesimpulan awal yang dikemukakan oleh peneliti akan didukung oleh data-data yang diperoleh peneliti dilapangan. Jawaban dari permasalahan akan diberikan penjelasan dan kesimpulan atas permasalahan penelitian yang diteliti dalam penelitian ini.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Konsumen Akibat Ingkar Janji dalam Jual Beli Barang *Online* Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

Dengan lahirnya KHES yang disahkan peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2008 yang didalamnya termuat prinsip-prinsip syariah. Aspek yang ada di dalam KHES salah satunya meliputi tentang aspek jaminan yang sering disebut dengan *fiqih lokal*.⁵⁰ Tidak hanya aturan dalam Islam (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah) melainkan adanya upaya pemerintah, juga menetapkan suatu peraturan yang berbasis menjaga dan melindungi antara pihak produsen dan pihak konsumen. Salah satu cara pemerintah melindungi konsumen dengan peraturan-peraturan yang berkembang disesuaikan dengan keadaan yang sedang dihadapi.

Dalam KHES telah mengatur beberapa larangan dalam Pasal 20 yang menyebabkan perjanjian tidak sah yang perjanjian itu tidak boleh bertentangan dengan syariah Islam seperti al-qur'an dan hadis, peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, kesusilaan.

Namun pada dasarnya dalam KHES tidak ada pembahasan khusus mengenai Perlindungan konsumen. Dalam KHES hanya dijelaskan mengenai hak *khiyar*. Bagi konsumen, hak *khiyar* merupakan hak pilihan bagi konsumen

⁵⁰ Rayno Dwi Adityo, Tipologi Jaminan: “*Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Dan Jaminan Keperdataan*,” (Jurnal Yuridis 2), No. 1 (2017): h. 28–42.

untuk melanjutkan akad atau membatalkan akad. Hak *khiyar* ditetapkan syariat Islam bagi orang-orang yang melakukan transaksi perdata agar tidak dirugikan dalam transaksi yang mereka lakukan, sehingga kemaslahatan yang dituju dalam suatu transaksi tercapai dengan sebaik-baiknya. Dengan kata lain, diadakannya *khiyar* oleh *syara* agar kedua belah pihak dapat memikirkan lebih jauh kemaslahatan masing-masing dari akad jual belinya, supaya tidak menyesal dikemudian hari, dan tidak merasa tertipu. Ini salah satu bentuk perlindungan apabila konsumen merasa barang yang dipesan tidak sesuai dengan keinginan. Walaupun faktanya hak *khiyar* ini memiliki resiko yang cukup berat.

Disebutkan dalam Pasal 69 bahwa penjual dan pembeli mempunyai hak *khiyar* selama berada di tempat jual beli, sejak ijab dilakukan hingga berakhirnya pertemuan tersebut. *Khiyar* adalah hak memilih antara dua alternatif yaitu meneruskan atau mengurungkan jual beli. Gunanya *khiyar* oleh *syara* supaya kedua belah pihak tidak menyesal atas apa yang telah dijual atau yang dibeli.

Bentuk-bentuk *khiyar* dalam Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah yang mengacu pada perlindungan konsumen, yaitu:⁵¹

⁵¹ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, h.63

1. *Khiyar Syarth*

Khiyar syarth merupakan *khiyar* antar penjual dan pembeli dengan adanya persyaratan tertentu.

Pasal 227:

- 1) Penjual dan pembeli dapat bersepakat untuk mempertimbangkan secara matang dalam rangka melanjutkan atau membatalkan akad jual beli yang dilakukannya.
- 2) Waktu yang diperlukan dalam ayat (1) adalah tiga hari, kecuali disepakati lain dari dalam akad.

Maksud Pasal diatas bahwa antar penjual dan pembeli sebelum melakukan transaksi jual beli maka kedua belah pihak dapat bersepakat untuk tetap melanjutkan atau membatalkan akad, dalam jangka waktu yang dalam memutuskan akad itu adalah tiga hari.

2. *Khiyar naqdi*

Khiyar naqdi biasanya terjadi apabila dua pihak melakukan jual beli dengan ketentuan jika pihak pembeli tidak dapat melunasi pembayaran, atau pihak penjual tidak menyerahkan barang dalam batas waktu tertentu. Maka pihak yang dirugikan mempunyai hak untuk membatalkan akad. Seperti dalam Pasal 231 Kompleksi Hukum Ekonomi Syariah (KHES):

Pasal 231:

- 1) Penjual dan pembeli dapat melakukan akad dengan pembayaran yang ditanggukan.

- 2) Jual beli sebagaimana ditetapkan pada ayat (1) batal jika pembeli tidak membayar benda yang dibelinya pada waktu yang dijanjikan.
- 3) Jual beli sebagaimana ditetapkan pada ayat (1) batal jika pembeli meninggal pada tenggang waktu *khiyar* sebelum melakukan pembayaran.

Pada Pasal diatas dapat disimpulkan bahwa dalam transaksi jual beli, pembayarannya dapat dilakukan dengan cara ditangguhkan. dalam akad jual beli bisa batal apabila pembeli melakukan ingkar janji (wanprestasi), misalnya tidak membayar sesuai perjanjian dan pembeli meninggal dalam masa *khiyar*.

3. *Khiyar Ru'yah*

Khiyar ru'yah dapat diartikan yaitu hak pilih bagi pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan jual beli yang ia lakukan terhadap suatu objek yang belum ia lihat ketika akad berlangsung.

Pasal 232:

- 1) Pembeli berhak memeriksa contoh benda yang dibelinya.
- 2) Pembeli berhak meneruskan atau membatalkan akad jual beli yang telah diperiksanya.
- 3) Pembeli berhak meneruskan atau membatalkan akad jual beli jika benda yang dibelinya tidak sesuai dengan contoh.
- 4) Hak untuk memeriksa benda yang dibeli, dapat diwakilkan kepada pihak lain.

Khiyar ru'yah yaitu *khiyar* yang terjadi dalam jual beli yang hanya menyebutkan sifat dari suatu barang, tanpa ditunjukkannya barang tersebut. Sehingga apabila akad sudah terjadi, tetapi barang yang diserahkan tidak sesuai dengan sifat atau spesifikasi yang telah ditentukan, maka pembeli berhak untuk tetap melanjutkan atau membatalkan akad yang telah dibuatnya.

4. *Khiyar 'aib*

Yang dimaksud dengan *khiyar 'aib*, yaitu hak untuk membatalkan atau melangsungkan jual beli kedua belah pihak yang berakad, apabila terdapat suatu kecacatan pada objek yang diperjualbelikan, dan cacat itu tidak ketahuinya pemeliknya ketika akad berlangsung.

Pasal 253:

Benda yang diperjual belikan harus terbebas 'aib kecuali telah dijelaskan sebelumnya.

Pasal 236:

Pembeli berhak meneruskan atau membatalkan akad jual beli yang objeknya 'aib tanpa penjelasan sebelumnya dari pihak penjual.

5. *Khiyar ghabn dan taghrib*

Khiyar ghabn dan *taghrib* dapat digunakan apabila dalam transaksi terdapat ketidaksesuaian mengenai barang yang dijual. Hal ini merupakan keistimewaan fikih Islam dalam perlindungan konsumen, yaitu adanya ketidaksetaraan nilai tukar yang menyolok antara dua barang yang

dipertukarkan karena adanya perdayaan atau tipuan. Pada KHES Pasal 243-244 disebutkan.

Pasal 243:

Pembeli berhak meneruskan atau membatalkan akad karena penjual memberi keterangan yang salah mengenai kualitas benda yang dijualnya.

Pasal diatas menjelaskan bahwa apabila pihak penjual dalam memberikan I formasi terdapat keterangan yang sesuai mengenai kualitas barangnya, maka konsumen diberi hak untuk melanjutkan atau membatalkan jual beli tersebut.

Pasal 244:

- 1) Pembeli dapat menuntut pihak penjual untuk menyediakan barang yang sesuai dengan keterangannya.
- 2) Pembeli dapat mengajukan ke pengadilan untuk menetapkan agar pemberi keterangan palsu untuk menyediakan barang yang sesuai dengan keterangannya atau didenda.

Jika dalam transaksi jual beli pihak penjual tidak menyediakan barang yang tidak sesuai dengan informasi maka konsumen dapat menuntut penjual dan di ajukan ke pengadilan terdekat atau meminta ganti rugi kepada penjual.

Setiap transaksi dalam hukum Islam harus mampu melindungi kepentingan dan hak konsumen dalam mengganti atau menutup kerugian

yang dialami oleh konsumen. Pembeli atau konsumen seharusnya menerima barang dalam kondisi baik dan dengan harga yang wajar. Mereka juga harus diberi tahu bila terdapat kekurangan-kekurangan pada suatu barang. Islam melarang semua bentuk transaksi curang baik dalam pembelian maupun penjualan. Pengusaha harus senantiasa jujur setiap saat, dan dalam semua bentuk serta proses transaksi.⁵²

Untuk perlindungan konsumen dari hal-hal yang merugikan, maka Islam memberikan solusi yaitu dengan adanya ganti rugi atau tanggung jawab dari pelaku usaha yang sering disebut dengan *ta'wid*. Dalam Pasal 20 poin 37 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *ta'wid* atau ganti rugi didefinisikan sebagai pengganti atas kerugian riil yang dibayarkan oleh pihak yang melakukan wanprestasi.⁵³

Transaksi jual beli *online* disebut juga *e-commerce* yang menggunakan media internet sangat memudahkan para konsumen dalam transaksi jual beli tanpa harus bertatap muka langsung dengan pelaku usaha. Dengan bentuk baru kegiatan jual beli ini tentu mempunyai nilai positif dan negatifnya. Nilai positifnya yaitu kemudahan dalam melakukan transaksi (karena penjual dan pembeli tidak perlu repot-repot bertemu untuk melakukan transaksi. *Online shop* biasanya menawarkan barangnya dengan menyebutkan spesifikasi barang, harga, dan gambar. Pembeli memilih dan kemudian memesan barang yang

⁵²Muhammad, *Etika Bisnis Islami*, (Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2004), h. 144

⁵³ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), Buku II Pasal 20

biasanya akan dikirim setelah pembeli menstransfer uang.⁵⁴ Dan dampak negatifnya dengan adanya kemudahan dalam bertransaksi tersebut, maka kelemahan yang dimiliki konsumen dapat disalahgunakan oleh pelaku usaha, seperti tidak mengirimkan barang yang sesuai dengan yang telah dipesan.

Dan untuk mengetahui kekuatan hukum apabila terjadi ingkar janji (wanprestasi) ketika dalam transaksi. Sebenarnya ber muamalah atau jual beli *online* ini sendiri lebih mengutamakan kejujuran baik dari pihak pelaku usaha maupun dari pihak konsumen. Dari segi pelaku usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa yang dibutuhkan konsumen yang paling penting adalah memberikan informasi se jelas mungkin mengenai barang tersebut baik itu berupa benda berwujud atau tidak.

Dalam hal ini penulis melakukan penelitian tentang bagaimana transaksi jual beli *online* pada aplikasi Shopee. Pada aplikasi tersebut kita sebagai konsumen harus terlebih dahulu membuat akun dan mendaftarkan untuk bisa melakukan pemesanan barang dan untuk bisa bertransaksi dengan penjual. Konsumen juga bisa menanyakan seperti ketersediaan barang, dan pengiriman barang, langsung kepada pelaku usaha dengan melalui media chatting. Ketika nanti tiba-tiba terjadi *sold out* pada barang yang kita pesan, kita sebagai konsumen bisa melakukan penarikan sebelumnya dengan aplikasi tersebut dengan memasukkan nomor rekening kita atau juga bisa dengan menganti

⁵⁴ Azhar Muttaqin, *transaksi E-Commerce Dalam Tinjauan Hukum Islam*, (Malang Ip. Universitas Muhammadiyah) 2009.h. 2

barang yang seharga dengan barang sebelumnya dengan melakukan chatting tersebut.

Dalam perlindungan hukum konsumen menjelaskan dalam buku VI bahwa tanggung jawab yang dilakukan pelaku usaha ketika terjadi kerugian pada konsumen yaitu pengembalian uang atau pengantian barang yang sejenis atau setara nilainya, ganti rugi itu dilaksanakan terhitung dalam tenggang waktu tujuh hari setelah tanggal transaksi.⁵⁵ Oleh karena itu kewajiban dari seorang pelaku usaha dalam memberikan informasi itu harus jelas sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 7 ayat (2) yaitu *“memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan”*.⁵⁶

Informasi yang harus diberikan pada pembeli tidak hanya berhubungan dengan kuantitas dan kualitas barang, tetapi juga berkaitan dengan efek samping atau bahaya pemakaian, seperti informasi hala/haramnya suatu produk. Resiko pemakaian barang akan dikenakan pada pelaku usaha sebagai penyebab kerugian yang melanggar prinsip kehati-hatian atau sewenang-wenang dalam penggunaan hak.

⁵⁵ Sirmaneli, Y. Sonafist, Helmina, Saffa Azzahra Putri, *“Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah”* (Jurnal Hukum Ekonomi Syariah), 2022. h. 44

⁵⁶ Departemen Hukum dan HAM RI, 1999. Nomor 8 Pasal 7 ayat (2)

Pasal 36 dalam Buku II Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) membahas tentang ingkar janji dalam akad. Menurut Pasal tersebut dapat terjadi jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya yang telah disepakati dalam akad. Dalam hal ini, pihak yang tidak memenuhi kewajibannya telah dapat dikenakan sanksi hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ingkar janji yang dijelaskan pada Buku II tentang akad Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah ini yang bisa dikatakan seseorang ingkar yaitu terdapat pada Pasal 36:⁵⁷

1. Tidak melaukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya.
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.
3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat.
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Dapat disimpulkan bahwa pada ayat 1 tersebut menjelaskan bahwa suatu perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak apabila diingkari akan dikenakan sanksi. Apabila terjadi ingkar janji dalam suatu akad jual beli maka yang harus dilakukan produsen sebagaimana yang dijelaskan pada KHES Pasal 38 Buku II menjelaskan bahwa:⁵⁸

⁵⁷ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES),. Buku II Pasal 36

⁵⁸ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES),. Buku II Pasal 38

1. Membayar ganti rugi
2. Pembatalan akad
3. Peralihan resiko
4. Denda;dan/atau
5. Membayar biaya perkara

Dalam Pasal diatas dijelaskan bahwa ketika pihak konsumen jual beli *online* mengalami kerugian akibat barang yang tidak sesuai dengan gambar atau deskripsi yang tertera maka, konsumen berhak menuntut ganti rugi ataupun pembatalan akad, juga dapat dijatuhkan sanksi sebagaimana dijelaskan diatas.

Peneliti menyimpulkan bahwa Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah juga memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen yang melakukan akad jual beli walaupun tidak secara spesifik menjelaskan mengenai kekuatan hukumnya, tetapi di dalam Buku ke II KHES menjelaskan bahwa apabila terjadi ingkar janji dalam suatu akad tersebut maka diqiyaskan dengan Pasal 38 bahwasanya pihak yang melakukan ingkar janji tersebut akan dikenakan sanksi.

B. Analisis Penyebab Terjadinya Ingkar Janji dalam Jual Beli Barang Online

1. Penyebab Ingkar dalam jual beli online

Istilah konsumen berasal dari bahasa Inggris yaitu *consumer*. Dalam bahasa Belanda, istilah konsumen disebut dengan *consument*. Konsumen secara harfiah adalah “orang yang memerlukan, membelanjakan atau

menggunakan, pemakai atau pembutuh.” istilah lain dari konsumen juga bisa disebut “pembeli” (Inggar: *buyer*, Belanda: *Koper*). Istila *koper* ini dapat di jumpai dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pengertian konsumen secara hukum tidak hanya sebatas kepada pembeli. Bahkan, jika disimak secara cermat pengertian konsumen sebagaimana di dalam Pasal 1 angka 2 UUPK, di dalamnya tidak ada disebut kata pembeli.⁵⁹

Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan konsumen di Indonesia, menjelaskan istilah “konsumen” sebagai definisi yuridis formal ditemukan pada Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). UUPK menyatakan “*konsumen adalah setiap pemakai barang dan jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.*”⁶⁰

Pengertian konsumen dapat dibagi sebanyak 3 (tiga) macam yakni:

1. Konsumen secara umum adalah setiap orang yang mendapatkan barang atau jasa digunakan untuk tujuan tertentu.

⁵⁹ N.H.T. Siahaan, *Hukum Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk*, (Cet. ke-1, Grafika Mardi Yuana, Bogor 2005), h. 23.

⁶⁰ Zulham, S.Hi, M.Hum, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013), h.15.

2. Konsumen antara adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/atau jasa untuk digunakan dengan tujuan membuat barang atau jasa lain atau untuk diperdagangkan (tujuan komersial).
3. Konsumen akhir adalah setiap orang alami yang mendapat dan menggunakan barang dan/atau jasa untuk tujuan memenuhi kebutuhan hidupnya pribadi, keluar atau rumah tangga dan tidak untuk diperdagangkan kembali (non komersial).

Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam pengertian konsumen adalah:⁶¹

1. Setiap orang

Subjek yang disebut dengan konsumen berarti orang yang berstatus sebagai pemakai barang dan/atau jasa. Istilah seorang sebenarnya dapat menimbulkan keraguan apakah orang atau termasuk juga badan hukum. Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen tidak menyebut “produsen” sebagai lawan dari konsumen, tetapi lebih tepat “pelaku usaha” yang bermakna lebih luas yaitu Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang menyatakan, “*pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam*

⁶¹ Shidarta. 2006, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, (Grasindo, Jakarta), h. 5

wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”. Jadi pelaku usaha yang dimaksud adalah orang alamiah dan badan hukum.

2. Pemakai

Sesuai penjelasan dari Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen, kata konsumen menekankan pada konsumen akhir. Konsumen tidak hanya setiap orang yang membeli tetapi semua orang dan badan hukum yang mengkonsumsi barang dan jasa.

3. Barang dan jasa

Kata barang dan jasa yang ditentukan oleh UU perlindungan diganti dengan kata kata *produk*. UU perlindungan konsumen menggantikan barang sebagai benda baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen.

4. Yang tersedia dalam masyarakat

Barang dan atau jasa yang ditawarkan kepada masyarakat sudah harus tersedia dipasaran yang dapat dilihat dari rumusan Pasal 9 ayat (1) huruf e Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Namun pada zaman sekarang tidak lagi dituntut hak yang demikian oleh masyarakat. Misalnya di Indonesia telah banyak berkembang perusahaan pengembang (developer) perumahan, yang mengadakan transaksi terlebih dahulu sebelum bangunannya jadi yang dikenal dengan istilah "Booking".

5. Bagi kepentingan sendiri, keluarga, orang lain dan makhluk hidup lain.

Unsur ini berupaya untuk memperluas definisi dari konsumen dan kepentingannya. Kepentingan akan barang dan jasa itu tidak hanya tergantung pada pemakaian untuk diri sendiri dan keluarga tetapi juga barang dan jasa yang peruntukkan bagi orang lain (diluar diri sendiri dan keluarga), bahkan untuk makhluk hidup lain seperti hewan dan tumbuhan.

6. Tidak untuk diperdagangkan

Pengertian konsumen dalam UU perlindungan konsumen dipertegas hanya sebatas pemakai terakhir yang menggunakan barang dan/atau jasa untuk memenuhi kebutuhannya, keluarga atau pada umumnya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga yang bersifat non komersial.

Berdasarkan ketentuan yang termuat dalam Pasal 2 UUPK, yang merupakan asas-asas dari perlindungan konsumen yaitu:⁶² a) asas manfaat b) asas keadilan c) asas keseimbangan d) asas keamanan dan keselamatan e) asas kekepastian hukum.

Perjanjian jual beli sebaiknya disertai dengan perjanjian mengenai jual beli tersebut. Hal ini sebaiknya dilakukan agar jual beli tersebut menjadi jelas dan dapat dipertanggung jawabkan juga memiliki kekuatan hukum. Menurut pasal 1313 kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) perjanjian yaitu suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih dengan mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.

Setiap pekerjaan timbal balik selalu ada 2 (dua) macam subjek hukum, yang masing subjek hukum tersebut mempunyai hak dan kewajiban secara timbal balik dalam pelaksanaan perjanjian yang mereka buat. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan apa yang dijanjikan, atau lebih jelas apa yang merupakan kewajiban menurut perjanjian yang mereka buat, maka dapat dikatakan bahwa pihak tersebut ingkar janji (wanprestasi), yang artinya tidak memenuhi prestasi yang diperjanjikan dalam perjanjian.

Dalam pelaksanaan isi perjanjian yang telah ditentukan dalam suatu perjanjian yang sah, tidak jarang terjadi wanprestasi oleh pihak yang dibebani kewajiban (debitur) tersebut. Tidak dipenuhinya suatu prestasi

⁶² Ahmad Miru dan Sutarman Yodo.2008, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (PT Raja Grafindo Persada, Jakarta),h 25

atau kewajiban (wanprestasi) ini dapat dikarenakan oleh dua kemungkinan alasan. Dua kemungkinan alasan tersebut antara lain adalah:

1. Karena kesalahan produsen, baik karena kesengajaan ataupun kelalaiannya.

Kesalahan disini adalah kesalahan yang menimbulkan kerugian. Dikatakan orang mempunyai kesalahan dalam peristiwa tertentu kalau ia sebenarnya dapat menghindari terjadinya peristiwa merugikan itu baik dengan tidak berbuat atau berbuat lain dan timbulnya kerugian itu dapat dipersalahkan kepadanya. Dimana kesemuanya dengan memperhitungkan keadaan dan suasana pada saat peristiwa itu terjadi.

Kerugian itu dapat dipersalahkan kepada (debitur) jika ada unsur kesengajaan atau kelalaian dalam peristiwa yang merugikan itu pada diri debitur yang dapat dipertanggung jawabkan kepadanya. Kita katakan debitur sengaja kalau kerugian itu memang diniati dan dikehendaki oleh debitur, sedangkan kelalaian adalah peristiwa dimana seorang debitur seharusnya tahu atau patut menduga, bahwa dengan perbuatan atau sikap yang diambil olehnya akan timbul kerugian.

2. Karena keadaan memaksa (*overmacht/force majeure*), diluar kemampuan debitur atau tidak bersalah.

Keadaan memaksa ialah keadaan dimana tidak dapat dipenuhinya prestasi oleh pihak debitur karena terjadinya suatu peristiwa bukan kerena kesalahannya, peristiwa mana yang tidak dapat

diketaahui atau tidak dapat diduga akan terjadi pada waktu membuat perikatan. Vollmar menyatakan bahwa *overmacht* itu hanya dapat timbul dari kenyataan-kenyataan dan keadaan-keadaan tidak dapat diduga lebih dahulu. Dalam hukum anglo saxon (inggris) keadaan memaksa ini dilukiskan dengan istilah “Frustration” yang berarti halangan, yaitu suatu keadaan atau peristiwa yang terjadi diluar tanggung jawab pihak-pihak yang membuat perikatan (perjanjian) itu tidak dapat dilaksanakan sama sekali.

Dalam keadaan memaksa ini debitur tidak dapat dipersalahkan karena keadaan memaksa tersebut timbul diluar kemauan dan kemampuan debitur. Wanprestasi yang diakibatkan oleh keadaan memaksa biasa terjadi karena benda yang menjadi objek perikatan itu binasa atau lenyap, bisa juga terjadi karena perbuatan debitur untuk berprestasi itu terhalang seperti yang telah diuraikan diatas. Keadaan memaksa yang menimpa benda objek perikatan bisa menimbulkan kerugian sebagian dan dapat juga menimbulkan kerugian total. Sedangkan keadaan memaksa yang menghalangi perbuatan debitur memenuhi prestasi itu bisa bersifat sementara maupun bersifat tetap.

Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam keadaan memaksa itu ialah.⁶³

⁶³Abdulkadir Muhammad, Op. Cit, hal. 27

- a) Tidak dipenuhi prestasi karena suatu peristiwa yang membinasakan benda menjadi objek perikatan, hal ini tentunya bersifat tetap.
- b) Tidak dapat dipenuhi prestasi karena suatu peristiwa yang menghalangi perbuatan debitur untuk berprestasi, ini dapat bersifat tetap atau sementara.
- c) Peristiwa itu tidak dapat diketahui atau diduga akan terjadi pada waktu membuat perikatan baik oleh debitur maupun oleh kreditur, jadi bukan karena kesalahan para pihak, khususnya debitur.

Mengenai keadaan memaksa yang menjadi salah satu penyebab timbulnya wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian. Dikenal dua macam ajaran mengenai keadaan memaksa tersebut dalam ilmu hukum, yaitu ajaran memaksa yang bersifat objektif dan subjektif, yang mana ajaran mengenai keadaan memaksa (*overmachtsleer*) ini sudah dikenal dalam hukum romawi, yang berkembang dari janji (*bedig*) pada perikatan untuk memberikan benda tertentu. Dalam hal benda tersebut karena adanya keadaan yang memaksa musnah maka tidak hanya kewajiban untuk menyerahkan tetapi seluruh perikatan menjadi hapus, tetapi prestasinya harus benar-benar tidak mungkin lagi. Pada awalnya dahulu hanya dikenal ajaran mengenai keadaan memaksa yang bersifat objektif. Lalu dalam perkembangannya kemudian muncullah ajaran mengenai keadaan memaksa yang bersifat subjektif.

1. Keadaan yang memaksa bersifat objektif

Objektif artinya benda yang menjadi objek perikatan tidak mungkin dapat dipenuhi oleh siapapun. Menurut ajaran ini debitur baru bisa mengemukakan adanya keadaan memaksa (*Overmacht*) kalau setiap orang dalam kedudukan debitur tidak mungkin untuk berprestasi (Sebagaimana mestinya). Jadi keadaan memaksa tersebut ada jika setiap orang sama sekali tidak mungkin memenuhi prestasi yang berupa benda objek perikatan itu. Oleh karena itu ukurannya “orang” (pada umumnya) tidak bisa berprestasi, sehingga kepribadiannya, kecakapan, keadaan, kemampuan finansialnya tidak dipakai sebagai ukuran, yang menjadi ukuran adalah orang pada umumnya dan karenanya dikatakan memakai ukuran objektif. Dasar ajaran ini adalah ketidakmungkinan. Vollmar menyebutkan keadaan memaksa ini dengan istilah “absolute *overmacht*” apabila benda objek perikatan ini musnah diluar kesalahan debitur. Marsch and soulsby juga mengatakan bahwa suatu perjanjian tidak mungkin dilaksanakan apabila setelah perjanjian dibuat terjadi perubahan dalam hukum yang mengakibatkan bahwa perjanjian yang telah dibuat itu menjadi melawan hukum jika dilaksanakan. Dalam keadaan yang seperti ini secara otomatis keadaan memaksa tersebut mengakhiri perikatan karena tidak mungkin dapat dipenuhi. Dengan kata lain perikatan menjadi batal, keadaan memaksa disini bersifat tetap.

2. Keadaan Memaksa yang bersifat Subjektif

Dikatakan subjektif dikarenakan menyangkut perbuatan debitur itu sendiri, jadi terbatas pada perbuatan atau kemampuan debitur. Salah seorang sarjana yang terkenal mengembangkan teori tentang keadaan memaksa adalah Houwing menurut dalam buku V (lima), Brakel mengemukakan keadaan memaksa adalah jika debitur telah melakukan segala upaya yang menurut ukuran yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan patut untuk dilakukan, sesuai dengan perjanjian tersebut.

Abdul Kadir Muhammad, menyatakan wanprestasi terjadi dikarenakan adanya dua kemungkinan yaitu:⁶⁴

1. Keadaan memaksa (*overmacht / force majeure*)
2. Karena kesalahan debitur, baik karena kesengajaan maupun lalai.

Overmacht adalah suatu keadaan atau kejadian yang tidak dapat diduga-duga terjadinya, sehingga menghalangi seorang debitur untuk melakukan prestasinya sebelum ia lalai untuk apa dan keadaan mana tidak dapat dipersalahkan kepadanya.

Overmacht di bagi dua yaitu:

- a) *Overmacht* mutlak adalah apabila prestasi sama sekali tidak dapat dilaksanakan oleh siapapun.

⁶⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Adutya Bakti, 2000)

b) *Overmacht* yang tidak mutlak adalah pelaksanaan prestasi masih dimungkinkan, hanya memerlukan pengorbanan dari debitur.

Kesengajaan maupun lalai, kedua hal tersebut menimbulkan akibat yang berbeda, dimana akibat adanya kesengajaan, sidebitur harus lebih banyak mengganti kerugian dari pihak pada akibat adanya kelalai.

Untuk dikatakan seseorang melakukan wanprestasi dalam suatu perjanjian, kadang-kadang tidak mudah karena seringkali juga tidak dijanjikan dengan tepat, kapan suatu pihak diwajibkan melakukan prestasi yang diperjanjikan. Dalam bentuk prestasi debitur dalam perjanjian yang berupa tidak berbuat sesuatu, akan mudah ditentukan sejak kapan debitur melakukan wanprestasi yaitu sejak pada saat debitur berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan dalam perjanjian.

Sedangkan bentuk prestasi debitur yang berupa berbuat sesuatu yang memberikan sesuatu, apabila batas waktunya ditentukan dalam perjanjian, maka menurut pasal 1238 KUH Perdata debitur dianggap melakukan wanprestasi dengan lewatnya batas waktu tersebut. Dan apabila tidak ditentukan mengenai batas waktunya maka untuk menyatakan seorang debitur melakukan wanprestasi, diperlukan surat peringatan tertulis dari kreditur yang diberikan kepada debitur.

Prestasi dalam hukum kontrak dimaksud sebagai pelaksanaan hal – hal yang tertulis dalam suatu kontrak oleh pihak yang telah mengikat diri

untuk itu, pelaksanaan mana sesuai dengan “ term “ dan “condition” sebagaimana disebutkan dalam kontrak yang bersangkutan.

Pasal 1234 KUH Perdata, model-model prestasi yaitu:

- a) Memberikan sesuatu
- b) Berbuat sesuatu
- c) Tidak berbuat sesuatu

Tindakan wanprestasi membawa konsekuensi terhadap timbulnya hak pihak yang dirugikan untuk menuntut pihak yang melakukan wanprestasi untuk memberikan ganti rugi sehingga oleh hukum diharapkan agar tidak ada satu pihak pun yang dirugikan karena wanprestasi tersebut.

Wanprestasi dapat berupa empat macam, yaitu:⁶⁵

- 1) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.

Misalnya, A dan B sepakat melakukan jual beli sepeda. A sudah menyerahkan sejumlah uang yang untuk membayar sepeda, tapi B tidak juga menyerahkan sepeda miliknya kepada A. sebab sepeda tersebut sudah dijualnya kepada orang lain. Dalam hal ini B telah wanprestasi karena dia tidak melakukan apa yang disanggupi untuk dilakukannya yaitu menyerahkan sepeda kepada A sebagaimana yang sudah disepakati/diperjanjikan.

- 2) Melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.

⁶⁵ Subekti, 1993, *Hukum Perjanjian*, Jakarta : Intermasa., h. 45

Misalnya, A dan B sepakat melakukan jual beli kursi, A memesan/membeli kursi warna biru dari B, tapi yang dikirim atau yang diserahkan B bukan kursi warna biru tapi warna hitam. Dalam hal ini B sudah wanprestasi karena melakukan yang diperjanjikan tapi tidak sebagaimana mestinya.

3) Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat

Misalnya, A membeli sepeda dari B, dan B berjanji akan menyerahkan sepeda yang dibeli A tersebut pada tanggal 1 Juni 2018 tapi faktanya B malah menyerahkan sepeda tersebut kepada A tanggal 10 Juni 2018 yang artinya sudah telat 9 hari yang diperjanjikan. Dalam hal ini B sudah wanprestasi yaitu melakukan apa yang sudah diperjanjikan tetapi terlambat.

4) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Misalnya, A menyewakan rumahnya kepada B, didalam perjanjian sewa disepakati bahwa B dilarang menyewakan lagi rumah A tersebut ke orang lain. Faktanya B menyewakan rumah A yang ia sewa itu ke pihak ketiga/orang lain. Dalam hal ini B sudah wanprestasi karena melakukan sesuatu yang boleh perjanjian tidak boleh dilakukan.

2. Bentuk perlindungan konsumen akibat ingkar janji dalam jual beli barang *online* menurut UUPK

Dilihat dari kasus wanprestasi dalam jual beli online yang merugikan konsumen dapat diuraikan perlindungan hukumnya dari

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK).

Pada dasarnya perlindungan hukum terhadap konsumen dalam suatu transaksi perdagangan di wujudkan dalam 2 (dua) bentuk pengaturan, yaitu perlindungan hukum dalam bentuk undang-undang tertentu (undang-undang, peraturan pemerintah) yang bersifat umum dan perlindungan hukum berdasarkan perjanjian khusus dibuat oleh pihak, wujudnya dalam bentuk substansi atau isi perjanjian antara konsumen dan pelaku usaha, seperti ketentuan ganti rugi, jangka waktu pengajuan klaim, penyelesaian sengketa, dan sebagainya.⁶⁶

Perlindungan konsumen yang dijamin oleh undang-undang ini adalah adanya kepastian hukum terhadap segala perolehan kebutuhan konsumen, yang bermula dari “benih hidup dalam rahim ibu sampai dengan tempat pemakaman dan segala kebutuhan diantara keduanya”. Kepastian hukum itu meliputi segala upaya berdasarkan atas hukum untuk memberdayakan konsumen memperoleh atau menentukan pilihannya atas barang dan/atau jasa kebutuhannya serta mempertahankan atau membela hak-haknya apabila dirugikan oleh perilaku pelaku usaha penyedia kebutuhan konsumen.

⁶⁶ Sukarmi, 2007, *Cyber Law Kontrak Elektronik Dalam Bayang-Bayang Pelaku Usaha*, (Pustaka Sutra, Jakarta), h.170

Beberapa kasus wanprestasi yang terjadi lebih didominasi oleh tidak sesuainya barang yang dipesan dengan barang yang diterima, hal tersebut dengan tegas dilarang oleh UUPK dalam Pasal 8 ayat (1) huruf f yang menyatakan pelaku usaha dilarang memproduksi atau memperdagangkan tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut.

Konsumen yang merasa dirugikan oleh pelaku usaha yang tidak menepati perjanjian yang telah disepakati berdasarkan Pasal 45 ayat (1) UUPK dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum (litigasi).⁶ Namun konsumen juga diberi pilihan dalam menyelesaikan sengketanya melalui jalur non-litigasi atau diluar pengadilan, ketentuan ini diatur dalam Pasal 45 ayat (2) UUPK.

Penyelesaian sengketa diluar pengadilan dapat berupa penyelesaian sengketa secara damai oleh para pihak.⁶⁷ Pada penyelesaian sengketa diluar pengadilan (non-litigasi), UUPK memfasilitasi para konsumen yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), hal tersebut berlaku untuk gugatan secara perseorangan

⁶⁷ Susanti Adi Nugraha, 2008, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara serta Kendala Implementasinya*, (Kencana Prenada Media Group, Jakarta), h.98

(konsumen atau ahli warisnya) sedangkan gugatan secara kelompok (class action) hanya dapat dilakukan melalui peradilan umum.

Dilihat dari definisi transaksi elektronik menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) tersebut bahwa perdagangan atau bisnis yang dilakukan dengan media elektronik juga termasuk sebagai bagian dari transaksi elektronik.

Apabila tindakan-tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh pelaku usaha namun pelaku usaha tidak memiliki itikad baik, konsumen dapat melakukan gugatan terhadap pelaku usaha yang melakukan sistem elektronik tersebut, hal ini tertuang dalam Pasal 38 ayat (1) UU ITE dan dalam Pasal 39 ayat (2) UU ITE yang menyatakan konsumen juga dapat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perlindungan terhadap konsumen transaksi elektronik juga terdapat dalam Pasal 5 ayat (1) UU ITE yang berbunyi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Pasal 18 ayat (1) UU ITE berbunyi transaksi elektronik yang dituangkan ke dalam kontrak elektronik mengikat para pihak, dan dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE mengatur tentang perbuatan yang dilarang dan/atau perbuatan yang mengakibatkan kerugian pada konsumen dalam

transaksi elektronik. Apabila ditemukan perbuatan seperti yang diatur dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE, maka diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 Miliar, ini diatur dalam Pasal 45 ayat (2) UU ITE.

Undang-undang tentang perlindungan konsumen pada dasarnya bukan merupakan awal dan akhir dari hukum yang mengatur tentang perlindungan konsumen, sebab sampai pada terbentuknya undang-undang tentang perlindungan konsumen ini telah ada beberapa undang-undang yang materinya melindungi kepentingan konsumen, seperti:⁶⁸

- a) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1961 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 1961 tentang barang, menjadi undang-undang
- b) Undang-undang nomor 2 tahun 1996 tentang hygiene
- c) Undang-undang nomor 5 tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintah daerah
- d) Undang-undang nomor 2 tahun 1981 tentang metrologi legal

3. Perlindungan konsumen dalam perspektif hukum Islam

Pelaksanaan perekonomian dalam Islam sepenuhnya berdasarkan ajaran yang terkandung dalam Al-Quran, sunnah Rasul Saw, dan ajaran

⁶⁸ www.sarjanaku.com/2010-jual-beli-yang-legal-dalam-hukum-islam (02- juli-2018) pukul 17.00

yang dilaksanakan para sahabat. Dengan adanya perlindungan hukum maka diharapkan kehidupan masyarakat akan lebih baik, aman, dan terhindar dari tindakan yang merugikan. Terlepas dari hal yang tersebut di atas, yang tidak kalah pentingnya adalah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Tentu saja hal ini tidak lepas dari adanya kesadaran produsen (pelaku usaha) sehingga kedua belah pihak tidak saling dirugikan.⁶⁹

Allah SWT berfirman dalam Qs. Surah Al-Maidah Ayat 67:

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ ۗ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ ۗ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِ

Terjemahannya : Hai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Dan jika tidak kamu kerjakan (apa yang diperintahkan itu, berarti) kamu tidak menyampaikan amanat-Nya. Allah memelihara kamu dari (gangguan) manusia. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. . (Qs. Al-Maidah : 67)

Ayat ini mengingatkan Rasul agar menyampaikan ajaran agama kepada Ahl-Kitab tanpa menghiraukan ancaman mereka, yang mana Allah berjanji memelihara Rasul dari gangguan dari tipu daya orang-orang Yahudi dan Nasrani.⁷⁰ Dengan kata lain ayat ini berbicara tentang perlindungan yang diberikan Allah kepada mereka yang menyampaikan ajaran agama

⁶⁹ Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis: Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional dengan Syariah*, (Yogyakarta: PT LKis Printing Cemerlang, 2009), h. 354.

⁷⁰ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Volume 3*, (Jakarta: Lentera Hati, 2012), h. 153.

Allah, untuk merealisasikan kemashlahatan manusia dengan menjamian kebutuhan.

Adapun beberapa hal yang harus di terapkan dalam transaksi jual beli sesuai dengan ajaran agama Islam.

a. Jujur

Kejujuran merupakan hal yang sangat penting dalam melakukan transaksi bermuamalah. Jujur dalam memberikan informasi tentang barang yang akan dibeli baik itu tentang kecacatan dalam barang tersebut karena itu penting sehingga ketika itu terjadi dan komunikasi antara konsumen dan pelaku usaha terbuka mengenai barang tersebut maka transaksi tersebut akan menimbulkan kerelaan dan keridoan suka sama suka antara pelaku usaha dan konsumen.

Dan hadist dari sahabat hakim bin hazim, nabi Saw bersabda:

انبيعان با نخياس ما نم يتفش قا – او قال حتى يتفش قا – فان صدقا وبيننا بي

سك نهما في بيعهما – و إن كتما و كز با محقج بش كت بيعهما

Terjemahannya : “ kedua orang penjual dan pembeli masing-masing memiliki hak pilih (khiyar) selama keduanya belum berpisah. Bila keduanya berlaku jujur dan saling teru terang, maka keduanya akan memperoleh keberkahan dalam transaksi tersebut. Sebaliknya, bila mereka berlaku dusta dan saling menutup-nutupi, niscaya akan

hilanglah keberkahan bagi mereka pada transaksi itu” (Muttafaqun „alaih).

b. Menghindari maisir dan riba

Dalam bertransaksi Rasulullah Saw telah mengajarkan bahwa selain berlaku jujur, pelaku usaha pun di tuntutan untuk menghindari riba dan maisir dalam transaksi tersebut sebagaimana yang telah di jelaskan dalam Al-Qur’an surat Al-Baqarah ayat 275 : yang artinya: “orang-orang yang makan (mengambil) riba[174] tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan).”

c. Tidak mengurangi takaran dan timbangan (curang)

Yang dimaksud dengan orang-orang yang curang disini ialah orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perlindungan hukum konsumen akibat ingkar janji dalam jual beli barang online menurut komplikasi hukum ekonomi syariah dengan adanya pemberian perlindungan hak *khiyar*. Hak *khiyar* merupakan hak pilih bagi konsumen untuk melanjutkan akad atau membatalkan akad. Hak *khiyar* ditetapkan syariat Islam bagi orang-orang yang melakukan transaksi perdata agar tidak dirugikan dalam transaksi yang mereka lakukan, sehingga ekemaslahatan yang dituju dalam suatu transaksi tercapai dengan sebaik-baiknya. Dengan kata lain, diadakannya *khiyar* oleh *syara* agar kedua belah pihak dapat memikirkan lebih jauh, supaya tidak menyesal dikemudian hari, dan tidak merasa tertipu. Ini merupakan salah satu bentuk perlindungan apabila konsumen jika merasa barang yang dipesan tidak sesuai dengan keinginan. Untuk perlindungan konsumen dari hal-hal yang merugikan, maka Islam memberikan solusi yaitu dengan adanya ganti rugi atau tanggung jawab dari pelaku usaha yang sering disebut dengan *ta'wid*. Dalam Pasal 20 poin 38 Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah, *ta'wid* atau ganti rugi didefinisikan sebagai pengganti atas kerugian rill yang dibayarkan oleh pihak yang melakukan wanprestasi.
2. Dalam melakukan transaksi jual beli barang online hendaknya dipahami mengenai akad awal dalam perjanjian serta memahami akibat apa yang akan terjadi pada perjanjian tersebut. Oleh karena itu kita bisa mengetahui bahwa

bentuk-bentuk dari ingkar janji dan penyebab ingkar janji yang sering terjadi pada transaksi jual beli.

B. Saran

1. Untuk konsumen diharapkan dapat bersikap lebih teliti dalam mengetahui hak dan kewajiban sebagai konsumen, sehingga dapat meminimalisir penyalahgunaan kewajiban yang dapat merugikan konsumen.
2. Untuk para pelaku usaha sebaiknya lebih terbuka dan menjelaskan informasi mengenai isi objek jual beli kepada konsumen. Dengan lebih terbuka dan jelasnya informasi dapat menciptakan hubungan yang baik dan saling menguntungkan bagi konsumen dan pelaku usaha. Tidak hanya mencari keuntungan semata tetapi juga mengutamakan apa yang menjadi hak-hak konsumen sebagaimana yang telah diatur dalam UUPK, dan alangkah lebih baik apabila dalam transaksi jual beli menggunakan jasa rekber atau pihak ketiga.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan, 2012. *Hukum ekonomi syariah dalam perspektif kewenangan peradilan agama*, (Jakrta, Prenadamedia Group)
- Al-Ayubi, *Maqashid al-Syari'ah al-Islamiyah wa Alaqatuha bi al-Adillah al-Syar'iah* (Riyadh: Dar al-Hijrah,1998)
- Albi Anggito Dan Johan Setiawan, *Op. Cit.*,
- Al-Ghazali, *al-Mustafa min Ilmi al-Ushul*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1993)
- Al-Syatibi, *Al-Maqashid Juz II*, (Bairut: Daar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2004)
- Andi Intan Cahyani, 2013. *fiqh muamalah*,(Cet,I; Makassar: Alauddin University Press),
- Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syariah menurut Al-Syatibi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996)
- As-Syatibi, *Al-Maqashid Juz II*, (Bairut: Daar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2004)
- AZ Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, PT. Daya Widya, Jakarta, 2000
- Azhar Muttaqin, *transaksi E-Commerce Dalam Tinjauan Hukum Islam*, (Malang Ip. Universitas Muhammadiyah) 2009
- Edmon Makarin, 2000. *Kompilasi Hukum Telematika*, (Jakarta, PT. Gravindo Persada)
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2000. *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, (Jakarta, Gramedia Pustaka)
- Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung, Pustaka Setia) 2011
- Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta, Yayasan Oboran Indonesia) 2008
- Muhammad Abd Mannan, 1993. *Teori dan Praktek Ekonomi Islam* (Yogyakarta,Dana Bakti Wakaf)
- Muhammad, *Etika Bisnis Islami*, (Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2004)
- Nur Rianto Al-Arif dan Euis Amalia, 2010. *Teori mikro ekonomi*
- Rahmat Syafe'I, 2001. *Fiqh Muamalah* (Cet, X; Bandung: CV Pustaka Setia)

- Sayyid Quthb, 2001. *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*, Jilid II, (Jakarta, Gema Insani)
- Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, edisi Revisi, (Jakarta: PT. Grasindo, 2006)
- Sri Redjeki Hartono, 2000. *Aspek-Aspek Hukum Perlindungan Pada Era Perdagangan Bebas Dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, (Bandung, Mandar Maju)
- Sudaryono, 2016. *Metodologi penelitian*, (Depok, Rajawali Press)
- Sugiono, 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*, (Bandung, Alfabeta)
- N.H.T. Siahaan, *Hukum Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk*, (Cet. ke-1, Grafika Mardi Yuana, Bogor 2005)
- Zulham, S.Hi, M.Hum, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013)
- Shidarta. 2006, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, (Grasindo, Jakarta)
- Ahmad Miru dan Sutarman Yodo. 2008, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (PT Raja Grafindo Persada, Jakarta)
- Abdulkadir Muhammad, Op. Cit,
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Adutya Bakti, 2000)
- Subekti, 1993, *Hukum Perjanjian*, Jakarta : Intermasa.,
- Sukarmi, 2007, *Cyber Law Kontrak Elektronik Dalam Bayang-Bayang Pelaku Usaha*, (Pustaka Sutra, Jakarta)
- Susanti Adi Nugraha, 2008, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara serta Kendala Implementasinya*, (Kencana Prenada Media Group, Jakarta)
- Bunga Septia Pabella, 2022. “ *Wanprestasi Pada Transaksi Jual Beli Online Dengan Sistem Pembayaran Cash On Delivery Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*”, (Skripsi fakultas ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan syarif kasim Riau)
- Elo: Fitriya, 2020. “*Upaya Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Online Produk Fashion Oleh UPT Perlindungan Konsumen Jember*

- Disperindag Jawa Timur,*” (Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam (IAIN) Jember
- Halimatus Sa’diyah, “*Perlindungan Konsumen Atas Peredaran Derma Skin Care Yang Belum Mendapat Izin Edar Dari BPOM*”, (Skripsi fakultas Hukum Universitas Jember) 2019
- Kemilia Niviyanti, “*Transaksi Jual Beli Online Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Islam Dalam Akad Salam*”, (Skripsi Fakultas Hukum Ekonomi Syariah (STAI), Bogor, 2023
- Muhammad Luqman Fauzan, “*Perlindungan Konsumen Dalam jual Beli Akun Game Online Mobile Legend*”, (Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta) 2020
- Nurmia Noviantri, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online Shopee Dan Perlindungan Konsumen Di Shopee Menurut Mahasiswa UIN Syahid Jakarta,*” (Skripsi Fakultas Dan Syariah Universitas UIN Syarif Hidayatullah) Jakarta, 2019.
- Putri Ariya Dita, “*Perlindungan Konsumen Terhadap Tidak Adanya Pencantuman Harga Menu Dalam Sebuah Rumah Makan*”, (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Jember) 2016
- Eka Sakti Habibullah, 2017. “*Hukum Ekonomi Syariah Dalam Tatahan Hukum Nasional*”, (Al Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam)
- Elfirda Ade Putri, “*Perlindungan Konsumen Pada Transaksi Jual Beli Online*”, (Jurnal ABDIMAS Pengabdian Kepada Masyarakat) 2022
- Jamaluddin, 2017. “*Konsep Dasar Muamalah Dan Etika Jual Beli (Al-Ba’i) Perspektif Islam*”, (Jurnal Konsep dasar Muamalah)
- Rayno Dwi Adityo, Tipologi Jaminan: “*Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Dan Jaminan Keperdataan,*” (Jurnal Yuridis 2), No. 1 (2017)
- Shobirin, 2019. “*Jual Beli Dalam Pandangan Islam,*” (Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam, Vol 2)
- Sirmaneli, Y. Sonafist, Helmina, Saffa Azzahra Putri, “*Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Kompleksitas Hukum Ekonomi Syariah*” (Jurnal Hukum Ekonomi Syariah), 2022
- Siti Mujiatum, 2013. “*Jual Beli Dalam Perspektif Islam: Salam Dan Isti’na*”, (Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis)

Syamsir Hasibuan dan Nika Rahmania, 2020. “ *Tinjauan Yuridis Wanprestasi Atas Perjanjiaan Jual Beli Online*”, (Juridical Review Of Breach Of Contract On Online Purcase Agreement)

<https://dosen.perbanas.id/sumber-acuan-primer-sekunder-dan-tersier/> (diakses tanggal 9 juni 2023).

<https://penelitianilmiah.com/data-primer/> (diakses tanggal 9 juni 2023).

www.sarjanaku.com/2010-jual-beli-yang-legal-dalam-hukum-islam (02- juli-2018) pukul 17.00

Dapartemen Hukum dan HAM , 1999. Nomor 8 Pasal 1 Angka (1)

Dapartemen Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik, 2008. Nomor 11, Bab II, Pasal 3

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), Buku II Pasal 20

Dapartemen Pendidikan Nasional, 2008. *Kamus Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi IV (Cet, I ; Jakarta: PT Gramedia Pustaka)

Dapatemen Agama RI, 2000. *Al-Qur;an dan Terjemahannya*, (Bandung, CV. Penerbit Dipenegoro)

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), Buku II Pasal 20



LAMPIRAN

Lampiran 1. Izin Penelitian Di Perpustakaan Unismuh


MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN
Alamat kantor: Jl. Sultan Alauddin No.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588



Nomor : 594/B - PERPUS/XII/1445/2023
 Lamp. :
 H a l : Izin Penelitian

23 Jumadil Awwal 1445 H
 7 Desember 2023 M

Kepada Yth.
 Bapak Ketua LP3M
 Universitas Muhammadiyah Makassar
 di -
 Makassar

Berdasarkan surat LP3M Universitas Muhammadiyah Makassar nomor: 2948/05/C.4-VIII/XII/1445/2023
 Tanggal 30 Nopember 2023, perihal permohonan Izin Penelitian, dengan data lengkap mahasiswa yang
 bersangkutan:

Nama : DESI RAMDHANI
 No. Stambuk : 10525 11077 20
 Fakultas : Fakultas agama Islam
 Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
 Pekerjaan : Mahasiswa

Kami dari UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar pada dasarnya
 mengizinkan kepada yang bersangkutan untuk mengadakan penelitian/pengumpulan data dan
 memanfaatkan bahan pustaka yang ada dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul:

**"ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PERLINDUNGAN KOMSUMEN AKIBAT
 INGKAR JANJI DALAM JUAL BELI BARANG ONLINE DI SHOPEE "**

yang akan dilaksanakan pada tanggal 12 Desember 2023 s/d 12 Pebruari 2024, dengan
 ketentuan menta'ati aturan dan tata tertib yang berlaku.

Demikianlah kami sampaikan, dengan kerjasama yang baik diucapkan banyak terima kasih.

Kepala UPT


 Nursmah, S. Hum, M.I.P.
 NBM.964 591

Tembusan:
 1. Rektor Unismuh Makassar
 2. Mahasiswa yang bersangkutan
 3. Arsip.

Jl. Sultan Alauddin no.259 makassar 90222
 Telepon (0411)866972,881 593, fax (0411)865 588
 Website: www.library.unismuh.ac.id
 E-mail : perpustakaan@unismuh.ac.id

Lampiran 2. Bukti Tes Plagiasi Per BAB


**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN**
Alamat Kantor: Jl. Sultan Alauddin No. 259 Makassar 90231 Telp. (0411) 866972, 881893, Fax. (0411) 865588


SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : Desi Ramdhani
 Nim : 105251107720
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	10 %	10 %
2	Bab 2	25 %	25 %
3	Bab 3	9 %	10 %
4	Bab 4	10 %	10 %
5	Bab 5	2 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT - Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 26 April 2024
Mengetahui,
Kepala UPT - Perpustakaan dan Penerbitan,


UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Jl. Sultan Alauddin no 259 makassar 90222
 Telepon (0411)866972,881 593, fax (0411)865 588
 Website: www.library.unismuh.ac.id
 E-mail : perpustakaan@unismuh.ac.id

Lampiran 3. Uji Plagiasi



Desi Ramdhani 105251107720 BAB I

ORIGINALITY REPORT

10%

SIMILARITY INDEX



INTERNET SOURCES

3%

PUBLICATIONS

3%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

digilib.uinkhas.ac.id
Internet Source

9%

2

riset.unisma.ac.id
Internet Source

1%

3

ejournal.unuja.ac.id
Internet Source

1%

Exclude quotes On
Exclude bibliography On

Exclude matches On



Desi Ramdhani 105251107720

BAB II

by Tahap Tutup


Submission date: 25-Apr-2024 10:21AM (UTC+0700)

Submission ID: 2361088399

File name: DESI_RAMDHANI_BAB_II.docx (92.02K)

Word count: 5837

Character count: 43611



Desi Ramdhani 105251107720

BAB III

by Tahap Tutup

Submission date: 25-Apr-2024 10:22AM (UTC+0700)

Submission ID: 2361089878

File name: DESI_RAMDHANI_BAB_III.docx (26.71K)

Word count: 940

Character count: 7352

Desi Ramdhani 105251107720 BAB III

ORIGINALITY

9%

SIMILARITY INDEX

PRIMARY SOURCES

1

Submitted to Universitas Bengkulu

Student Paper

2%

2

Submitted to Universitas PGRI Madiun

Student Paper

2%

3

Submitted to Konsorsium Perguruan Tinggi Swasta Indonesia

Student Paper

2%

4

Submitted to IAIN Bengkulu

Student Paper

2%

Exclude quotes


On

Exclude matches

< 2%

Exclude bibliography


On



Desi Ramdhani 105251107720

BAB IV

by Tahap Tutup

The logo of Universitas Islam Makassar is a large, semi-circular emblem. It features a central sunburst with Arabic calligraphy. The text 'UNIVERSITAS ISLAM MAKASSAR' is written along the top arc, and 'LEMBAGA PUSTAKAAN DAN PENERBITAN' is written along the bottom arc. Two stars are positioned on the left and right sides of the emblem.

Submission date: 25-Apr-2024 10:24AM (UTC+0700)
Submission ID: 2361091392
File name: DESI_RAMDHANI_BAB_IV.docx (65.72K)
Word count: 5048
Character count: 37944



Desi Ramdhani 105251107720

BAB V

by Tahap Tutup

Submission date: 25-Apr-2024 10:25AM (UTC+0700)

Submission ID: 2361092270

File name: DESI_RAMDHANI_BAB_V.docx (30.96K)

Word count: 1079

Character count: 8298

Desi Ramdhani 105251107720 BAB V

ORIGINALITY

2%

SIMILARITY INDEX

PRIMARY SOURCES

1

Submitted to Universitas Islam Negeri Raden Fatah
Student Paper

2

www.scribd.com
Internet Source

1%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

1%

STUDENT PAPERS

Exclude quotes

Off

Exclude bibliography



Off

Exclude matches

Off



Lampiran 4. Dokumentasi



RIWAYAT HIDUP



Desi Ramdhani, Lahir Di Selayar, Sulawesi Selatan, Indonesia. Pada Tanggal 14 Desember 2001. Merupakan Anak Kedua Dari Dua Bersaudara Dari Pasangan Bapak Dg. Malapang Dan Ibu Denni Siang. Penulis Menempuh Pendidikan Sekolah Dasar Di SDN LATOKDOK Pada Tahun 2008 Dan Lulus Pada Tahun 2014. Pada Tahun Yang Sama Penulis Melanjutkan Pendidikan Ke Sekolah Menengah Pertama Yakni SMP NEGERI 2 PASILAMBENA Dan Lulus Pada Tahun 2017. Kemudian Pada Tahun Yang Sama Penulis Melanjutkan Pendidikan Ke Sekolah Menengah Atas Yakni SMA NEGERI 1 BENTENG SELAYAR Dan Lulus Pada Tahun 2020. Penulis Diterima Sebagai Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar Sampai Dengan Sekarang. Sampai Dengan Penulisan Skripsi Ini Penulis Masih Terdaftar Sebagai Program S1 Fakultas Agama Islam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah universitas Muhammadiyah Makassar